

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS  
TERHADAP TABUNGAN EMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**ANISATUL MUNAWAROH  
NIM. 1817301086**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Anisatul Munawaroh

NIM : 1817301086

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Tabungan Emas**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



**Anisatul Munawaroh**

NIM.1817301086

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul:


### **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Tabungan Emas**

Yang disusun oleh **Anisatul Munawaroh (NIM. 1817301086)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
19/01/24  
Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004


  
Luqman Rico Kashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

  
Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.  
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
23/1-2024  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Anisatul Munawaroh  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anisatul Munawaroh  
NIM : 1817301086  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS  
TERHADAP TABUNGAN EMAS

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,



Drs. Mughni Labib, M.S.I.  
NIP. 196211151992031001

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP  
TABUNGAN EMAS**

**ABSTRAK**  
**Anisatul Munawaroh**  
**NIM. 1817301086**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik tabungan emas yang dilakukan oleh nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto dilakukan guna mewujudkan hajat keinginan nasabah untuk mendapatkan emas. Praktik tersebut merupakan transaksi jual beli emas dengan fasilitas titipan yang mana nasabah menabung berupa uang ke Pegadaian Syariah, kemudian dikonversikan langsung ke gram emas dalam buku rekening nasabah. Hal ini merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang tak asing di Tengah Masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini memiliki dua komponen yaitu: Pertama, bagaimana praktik tabungan emas dalam Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto dan yang kedua, bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap tabungan emas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pengambilan sumber lokasi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage. Sumber data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pegawai Pegadaian Syariah, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Sedangkan data sumber penelitian ini diambil dari buku-buku fiqih, Al-Qur'an, hadis, karya tulis, dan hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan metode deduktif, serta menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan boleh atau tidaknya tabungan emas Tokoh Nahdlatul Ulama menyatakan membolehkan terkait Tabungan emas karena barangnya (emas) ada di dalam Pegadaian Syariah. Yang kedua terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, tokoh Nahdlatul Ulama juga membolehkan karena pada praktiknya Pegadaian Syariah sudah menetapkan harga pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. Maka dari itu hukumnya sah dan bukan termasuk riba nasihah. Sedangkan Pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terkait tabungan emas membolehkan karena tabungan emas belum ada dalil yang melarangnya yang mana ada di dalam prinsip syariah. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktik Tabungan emas di Pegadaian Syariah menurut kedua tokoh masing-masing organisasi antara NU dan Muhammadiyah serta secara syariat hukum Islam sudah sesuai dengan dasar hukum Islam.

**Kata Kunci: Tabungan Emas, Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hukum Islam.**

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil 'alamin.* Puji Syukur atas segala nikmat Allah SWT. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tergolong dalam ummatnya. Atas pertolongan-NYA yang telah menjadikan skripsi yang berjudul “PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP TABUNGAN EMAS” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, dengan demikian skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Iqbal Hidayat, S.Ag., terimakasih sebesar-besarnya yang senantiasa tiada henti memberikan doa terbaiknya, serta memberikan dukungan baik materi maupun non materi sehingga menjadikan motivasi untuk penulis dan semoga bisa membanggakan beliau.
2. Pintu surgaku, Ibunda Akhirotul Khaeriyah, S.Pd., terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan meski pikiran kita tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
3. Adik-adikku tercinta Aqib Imron Rasyadi, Shaela Al-Fikriya dan Naela Al-Khoero. Terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, adikku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṡa   | Ṡ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | Ṣad  | Ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah) |

|   |        |              |                             |
|---|--------|--------------|-----------------------------|
| ط | Ṭa    | Ṭ            | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa    | Ẓ            | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain   | ..... ‘..... | Koma terbalik keatas        |
| غ | Gain   | G            | Ge                          |
| ف | Fa     | F            | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q            | Ki                          |
| ك | Kaf    | K            | Ka                          |
| ل | Lam    | L            | El                          |
| م | Mim    | M            | Em                          |
| ن | Nun    | N            | En                          |
| و | Wawu   | W            | We                          |
| ه | Ha     | H            | Ha                          |
| ء | Hamzah | ’            | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y            | Ye                          |

### B. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| الَّذِينَ     | Ditulis | Al-lazīna  |
| ذُرِّيَّةً    | Ditulis | Ẓurriyyah  |
| فَلْيَتَّقُوا | Ditulis | Falyattaqū |

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

|                      |        |         |   |
|----------------------|--------|---------|---|
| --- <sup>َ</sup> --- | Fathah | Ditulis | A |
| --- <sup>ِ</sup> --- | Kasrah | Ditulis | I |
| --- <sup>ُ</sup> --- | Damah  | Ditulis | U |

#### D. Vokal Panjang

|              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| يَا          | Ditulis | Yā        |
| الْأَحْبَارِ | Ditulis | Al-Aḥbāri |
| النَّاسِ     | Ditulis | An-nāsi   |

#### E. Ta' Marbuṭah

|              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| ذُرِّيَّةً   | Ditulis | Žurriyah  |
| وَالْفِصَّةَ | Ditulis | Wal-fiḍoh |

#### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

|              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| الَّذِينَ    | Ditulis | Al-laẓīna |
| الْأَحْبَارِ | Ditulis | Al-Aḥbāri |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

|              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| الرُّهْبَانِ | Ditulis | Aruh̄bāni |
| النَّاسِ     | Ditulis | An-nāsi   |
| الذَّهَبِ    | Ditulis | Azahabu   |



## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan mengucap syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Tabungan Emas". Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, L.c.,M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Teruntuk kedua orang tua saya Ayah Iqbal Hidayat, S.Ag dan Ibu Akhirotul Khaeriyah, S.Pd., yang senantiasa tiada henti memberikan doa terbaiknya, serta memberikan dukungan baik materi maupun non materi sehingga menjadikan motivasi untuk saya dan bisa membanggakan beliau.
13. Aqib Imron Rosyadi, Shaela Al-Fikriya, Naela Al-Khoero, selaku adik-adik saya. Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, adikku. Serta Keluarga Besar Bani Arifin, H. Chasanuddin dan Rudy Itmamul Wafa yang telah memberikan dukungan, kasih sayang serta doa, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
14. Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya terimakasih sudah menjadi orang tua ke 2 saya selama saya di Pondok Pesantren Darul Falah, sudah membimbing, memberikan dukungan, dorongan serta doa. Tidak lupa terimakasih Santriwati Darul Falah telah memberikan semangat kepada saya terutama Atin, Maya, Ike, Nada, Nadia, Umnia, Zahwa, Isna, Talitha, Diana, Catur.
15. Untuk sahabat Syifa Tri Septiane, terimakasih atas kebersamaan dan kenangannya dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas C, terimakasih atas kesan dan kebersamaannya selama studi penulis.

16. Tidak lupa terimakasih untuk diri sendiri yang mau berjuang untuk menyelesaikan studi ini, meskipun terdapat berbagai macam kesulitan namun masih tetap bangkit dan menguatkan diri dengan pasti.


Purwokerto, 16 Desember 2023

Penulis,



Anisatul Munawaroh

NIM. 1817301086



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                           | i    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                     | ii   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                              | iii  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....                   | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                 | v    |
| <b>MOTTO</b> .....                                   | vi   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                             | vii  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> ..... | viii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                          | xii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                              | xv   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                         | xvii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                       | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                      | 1    |
| B. Definisi Operasional .....                        | 8    |
| C. Rumusan Masalah .....                             | 9    |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....               | 10   |
| E. Kajian Pustaka .....                              | 11   |
| F. Sistematika Pembahasan .....                      | 16   |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....                     | 18   |
| A. Akad Jual Beli .....                              | 18   |
| B. Akad <i>Murabahah</i> .....                       | 33   |
| C. Akad <i>Wadi'ah</i> .....                         | 41   |
| D. Badan Perantara .....                             | 49   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....               | 52   |
| A. Jenis Penelitian .....                            | 52   |
| B. Lokasi Penelitian Subjek .....                    | 53   |
| C. Sumber Data .....                                 | 54   |
| D. Metode Pengumpulan Data .....                     | 56   |
| E. Pendekatan Penelitian .....                       | 59   |
| F. Teknik Analisis Data .....                        | 59   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS.....</b>   | <b>61</b> |
| A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.....   | 61        |
| B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto..... | 77        |
| C. Analisis Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto.....  | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>97</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 97        |
| B. Saran.....  | 98        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |           |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran II : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran IV : Sertifikat KKN
- Lampiran V : Sertifikat PPL
- Lampiran VI : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran VII : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran VIII: Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran XI : Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan hukum dan aturan di dunia ini dengan maksud dan tujuan tertentu. Syari'at yang diturunkan oleh Allah benar-benar untuk memahami kemaslahatan hamba serta menghindari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sangat mementingkan ekonomi yang merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Sektor ekonomi merupakan sektor terpenting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dalam pemikiran Islam, hal ini didefinisikan sebagai lima hal mendasar dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Kelima hal ini disebut kebutuhan pokok, yaitu menjaga agama *Hifd al-Din*, menjaga jiwa *Hifd al-Nasl*, menjaga akal *Hifd al-'Aql*, menjaga keturunan *Hifd al-Nafs* dan menjaga harta *Hifd al-Mal*. Menjaga harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang harus dipatuhi dan diamankan oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Imam Syatibi, menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya. Masyarakat menengah ke atas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya guna diperuntukan pada masa yang akan datang dengan cara menabung.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sheillavy Azizah, dkk. "Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, no. 1 Tahun 2020. hlm. 53.

Selain itu, Menabung juga merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seseorang sedang mempersiapkan bekal di masa yang akan datang sekaligus untuk mengamankan kekayaan serta menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang akan datang sewaktu-waktu.<sup>2</sup> Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik. Sebagai mana yang diperintahkan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S an-Nisa (4) :9.)<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut memerintahkan orang muslim agar bersiap-siap untuk masa depan keturunannya, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah menabung. Menabung juga sudah disinggung dalam Fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Di dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis tabungan ada dua, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah dan tabungan yang dibenarkan secara syariah. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍarabah* dan *Wadi'ah*<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 153.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Ziyad Books, 2014), hlm. 78.

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

*Muḍarabah* merupakan bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih di mana pemilik modal *ṣahibul mal* memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola *muḍarib* dengan perjanjian di awal sedangkan *Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya<sup>5</sup>.

Ekonomi di Indonesia menganut ekonomi konvensional dan ekonomi Syariah, ekonomi Syariah ada di Indonesia karena kebutuhan masyarakatnya yang sebagian besar beragama Islam. Maka dari itu banyak Lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank yang mengeluarkan produk-produk yang berbasis Syariah. salah satu Lembaga keuangan bukan bank yang memiliki aktivitas pembiayaan masyarakat ialah Pegadaian Syariah. Hal mendasar yang menjadi tujuan Pegadaian Syariah yaitu menuntun masyarakat agar dapat menjalankan muamalah sesuai ajaran Islam dan terhindar dari transaksi riba.<sup>6</sup>

Sebagai contoh produk tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah mempunyai produk tabungan berupa tabungan emas. Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau dan memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.<sup>7</sup> Tabungan emas adalah salah satu produk dari Pegadaian Syariah yang menggunakan sistem beli titip emas. Dengan nasabah membeli

---

<sup>5</sup> Feby Ayu Amalia, "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Asy Syar'iyah*, Vol. 4. no. 1. Juni 2019. hlm. 77.

<sup>6</sup> Khaerul Aqbar, dkk, "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 no.4 Desember 2020.

<sup>7</sup> Jefry Tarantang, dkk, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 95.

sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Dengan harga emas yang relatif tinggi, kebanyakan masyarakat menengah ke bawah menjadi tidak mampu memiliki emas. Akan tetapi, dengan adanya produk tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah dengan harga murah, proses cepat, dan pelayanan yang profesional maka masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan menggunakan produk berupa tabungan emas. Nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik berupa emas, akan dikenakan biaya dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan harga emas dunia.

Emas adalah barang yang sangat menarik untuk dijadikan investasi jangka panjang karena emas memiliki nilai yang tinggi dari dahulu sampai zaman sekarang. Emas disebutkan dalam al-Qur'an selama delapan kali, namun hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang yang mengumpulkan emas dan menyimpan emas karena tidak menyimpan dan memanfaatkan dengan benar. Hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
 سَبِيلَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ عَن  
 بَعْدَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS at-Taubah (9): 34).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 192.

Dalam ayat tersebut kaum muslim diajak untuk menghindari keburukan dengan berpesan hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak sekali dari al-Ahbar, yakni orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib yakni Ulama-Ulama Nasrani yang benar-benar memakan, yakni mengambil dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil antara lain dengan menerima sogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan materi. Mereka menampakkan diri sebagai agamawan yang dekat kepada Tuhan dan mementingkan kehidupan akhirat tetapi hakikat mereka tidak demikian, dan di samping itu mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan berbagai uraian dan penafsiran yang mereka ajarkan. Harta benda yang mereka peroleh dari yang batil itu dan yang mereka simpan dan timbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Bahwa mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih<sup>9</sup>.

Dengan demikian orang yang menyimpan emas dan tidak menginfakkannya di jalan Allah maka orang itu akan mendapatkan *azab* yang pedih. Oleh karena itu, orang yang menyimpan emas, wajib baginya menginfakkannya sebagai bagian dari karunia Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk tidak mendiamkan atau menumpukkan hartanya, akan tetapi menggunakannya secara produktif melalui berbagai muamalah dan transaksi yang dibenarkan secara syariah. Salah satunya cara untuk mengembangkan harta kekayaan agar produktif adalah dengan investasi.

Dalam aktivitas ekonomi (muamalah), setiap transaksi boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan ini setiap transaksi

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), IV, hlm. 586.

yang baru ada akhir-akhir ini boleh saja dilakukan kecuali telah ada dalil yang melarangnya baik itu secara tersurat maupun tersirat. Dalam al-Qur'an dan Hadis suatu transaksi dilarang karena haram zatnya, haram selain zatnya dan tidak sah akadnya.<sup>10</sup>

Praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah menggunakan sistem pendaftaran tabungan emas dengan cara mendaftar online melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service atau dengan cara datang langsung ke outlet Pegadaian Syariah terdekat. Produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Syarat mendaftar hanya membawa KTP dan uang saja. Jika mendaftar lewat aplikasi tidak dikenakan biaya administrasi, uang yang ditabung otomatis langsung masuk ke tabungan emas. Jika mendaftar melalui outlet nasabah akan dibantu untuk registrasi oleh petugas (teller). Biaya pendaftaran administrasi Rp. 50.000 dengan rincian Rp. 30.000 untuk pembukaan tabungan emas dan potongan satu tahun, Rp. 10.000 untuk materai, dan Rp. 10.000 dimasukkan saldo tabungan emas. Pendaftaran boleh lebih dari Rp. 50.000, secara otomatis masuk ke saldo tabungan emas. Uang tersebut akan dikonversikan ke bentuk gram emas. Sebagai contoh, seorang nasabah menabung Rp. 50.000 saldo tersebut tidak berbentuk saldo uang, melainkan berupa saldo gram emas sesuai harga pada waktu tersebut. Sedangkan harga emas selalu berubah-ubah setiap harinya, jadi sewaktu-waktu bisa bertambah atau berkurang nilainya.

Dalam pengambilan tabungan emas di Pegadaian Syariah, nasabah bebas mengambil tabungan tersebut dalam bentuk uang ataupun emas. Akan

---

<sup>10</sup> Hidayat Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta Selatan: PT. Trans Media, 2011), hlm. 27.

tetapi, ada batasan dalam pengambilan tabungan emas agar tabungan emas bisa diambil. Nasabah harus memiliki tabungan emas minimal 1,1 gram emas. Apabila nasabah menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih. Nasabah dapat mengajukan percetakan lewat aplikasi Pegadaian Syariah digital, selain itu nasabah juga bisa mengambil tabungan dengan cara mendatangi langsung outlet Pegadaian Syariah di tempat nasabah membuka rekening. Sebagai contoh seorang nasabah akan mengambil tabungannya dengan jumlah emas 1 gram, dalam pengambilan emas nasabah akan dikenakan biaya cetak Rp. 120.000, jika nasabah ingin mengambil 2 gram emas maka akan dikenakan biaya cetak Rp. 140.000. harga cetak akan mengikuti berapa nasabah akan mengambil emas.

Adapun pandangan Tokoh Ulama NU berpendapat bahwa tabungan emas hukumnya bisa dibolehkan dan bisa tidak dibolehkan dengan alasan masih belum jelas apakah dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah ada barang (emas) yang diperjual belikan atau hanya ditulis nominal gram emas saja dalam tabungan emas, karena salah satu rukun jual beli harus ada barang. Jika tidak ada barang maka jual beli tidak sah dan tidak boleh dilakukan.

Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah berpendapat bahwa tabungan emas hukumnya boleh dengan alasan bahwa pada dasarnya hukum menabung itu boleh, selagi barang itu barang yang halal dan yang paling penting tujuannya bukan untuk iktikar (menimbun) dan menimbulkan kerugian orang lain.

Dari paparan penjelasan di atas, terdapat perbedaan pendapat antara tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tabungan emas. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji terkait perbedaan pendapat tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah tentang tabungan emas serta dasar hukum menurut pandangan tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Dengan mengangkat judul **“Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Tabungan Emas”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan yang akan dibahas serta sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi “Pandangan Tokoh Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Tabungan emas” maka penulis akan memberikan beberapa pemahaman definisi judul yang bersifat oprasional agar mudah di mengerti dengan jelas dalam judul sekripsi tersebut, yaitu:

### **1. Pandangan**

Istilah pandangan dapat diartikan sebagai pendapat.<sup>11</sup> Pandangan yang dimaksud oleh penulis yaitu pendapat atau pemikiran dari pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai tabungan emas.

---

<sup>11</sup> [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan). Diakses Pada Hari Senin, 10 Oktober 2022 Pukul 17.42 WIB.

## 2. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

NU merupakan jam'iyah keagamaan yang bergerak di bidang dakwah Islam, yang meliputi bidang keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.<sup>12</sup> Tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud oleh penulis yaitu orang yang ahli di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Contohnya Pengasuh Pondok Pesantren dan ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM).

## 3. Tokoh Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam berdasar pada Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>13</sup> Tokoh Muhammadiyah yang dimaksud oleh penulis yaitu orang yang ahli di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan dari kalangan Muhammadiyah. Contohnya Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM).

## 4. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau dan memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.<sup>14</sup> Tabungan emas yang dimaksud oleh penulis yaitu tabungan emas yang ada di Pegadain Syariah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Fahrur Razi, "Nu dan Kontinuitas Dakwah Kultural", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 01, no. 02, Desember 2011, hlm. 162.

<sup>13</sup> Mar'ati Zarro, dkk, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dan Pendidikan", *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, no.1 April 2020, hlm. 62.

<sup>14</sup> Jefry Tarantang, dkk, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, ..., hlm. 95.

1. Bagaimana Praktik Tabungan Emas Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Banyumas terhadap tabungan emas.

##### 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat penelitian ada yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis.

###### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan terkait bagaimana praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah dan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap tabungan emas. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi yang ilmiah mengenai pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap tabungan emas bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji kembali hasil dari penelitian ini.

###### b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan rujukan hukum dan keilmuan Islam terutama yang berkaitan dengan muamalah, khususnya terkait masalah jual beli.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah kajian teoritis dan referensi lain yang dapat diperoleh dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup> Untuk itu penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Khaerul Aqbar, aswar, Muh. Sepriadi Sakti, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar 2020 yang berjudul “*Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)*”. Jurnal tersebut menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menyimpulkan bahwa peneliti tidak membolehkan tabungan emas karena menganggap bahwa emas dan perak adalah *Ṣaman* (alat tukar, uang) yang dalam akadnya harus dilakukan secara tunai.<sup>16</sup>

Jurnal tersebut terdapat kesamaan dalam pokok permasalahannya yaitu sama-sama membahas tabungan emas dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*). Jadi yang membedakan yaitu dari segi fokus pembahasannya, dalam jurnal Khaerul Aqbar, dkk. lebih

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 29.

<sup>16</sup> Khaerul Aqbar, dkk, “*Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)*”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 no.4, Desember 2020.

terfokus hukum Islam dan penulis memfokuskan pada pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Musdalifah Adha, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022 yang berjudul “*Studi Komparasi Tentang Jual beli Emas secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah*”. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library Reaseach*) yang bersifat pendekatan kualitatif dan menggunakan metode document Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran An-Nawawi terkait jual beli emas dengan sistem mengkredit tidak diperbolehkan, beliau menyatakan bahwa emas tergolong bahan ribawi di mana di dalam proses transaksinya harus tunai. Sedangkan Ibn Taymiyyah membolehkan jual beli emas secara kredit. Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa emas diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara kredit karena ia percaya bahwa emas bukan lagi menjadi alat tukar.<sup>17</sup>

Pada skripsi tersebut juga terdapat kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang jual beli emas non tunai atau tabungan emas. Yang membedakan adalah jenis penelitiannya, dalam skripsi Musdalifah Adha menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Fokus pembahasannya juga berbeda, dalam skripsi tersebut fokus membahas mengenai jual beli emas non tunai menurut An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan pada penelitian yang akan ditulis penulis mengenai pandangan

---

<sup>17</sup> Musdalifah Adha, “Studi Komparasi Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah”, *Skripsi*, Parepare: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2022.

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota Banyumas tentang praktik tabungan emas.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Mutiarni, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2021 yang berjudul “*Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dalam Prespektif Hukum Islam*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penerapan hukum yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana praktik tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah cabang Mertoyudan apakah sudah selaras dengan prespektif hukum Islam yang ada. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan dan praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syari'ah Cabang Mertoyudan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan akad *wadi'ah* (titipan), dan prespektif hukum Islam terhadap praktik tabungan emas di Pegadaian Syari'ah Cabang Mertoyudan telah sesuai dan diperbolehkan sebab emas itu dijadikan sebagai objek atau barang yang diperjual belikan seperti halnya pakaian dan barang lainnya, dan emas tidak digunakan sebagai alat tukar yang sah (*tsaman*) yang dipersamakan dengan uang kartal.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut mempunyai pokok permasalahannya yang sama yaitu sama-sama membahas praktik tabungan emas dan juga sama dalam menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian lapangan (*field research*) hanya saja berbeda tempat penelitian dan pandangannya. Dalam skripsi tersebut bertempat di Pegadaian Syari'ah Cabang Mertoyudan dan menggunakan prespektif Hukum Islam sedangkan penulis bertempat di

---

<sup>18</sup> Annisa Mutiarani, “Tabungan Emas Di Pegadaian Syari’ah Dalam Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Pegadaian Syari’ah Cabang Mertoyudan), *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2021.

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Atiatul Faiqah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2021 yang berjudul, "*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI NO.77 TAHUN 2010*". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (deskriptif kualitatif) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan yaitu: Pertama, Tabungan emas di Pegadaian Syariah menggunakan akad Ijarah, di mana pihak nasabah menitipkan emasnya kepada pihak Pegadaian Syariah Jakarta Pusat. Kedua, Juhur Ulama mengharamkan jual beli emas secara angsuran di antaranya mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah), karena beranggapan emas sebagai alat tukar. Namun, ada Ulama yang menghalalkan jual beli emas secara tidak tunai, di antaranya Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, karena emas adalah sebagai barang dan diadopsi dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Ketiga, Fatwa DSN-MUI No.77/ DSN-MUI/V/2010 dijadikan rujukan Pegadaian Syariah Jakarta Pusat atas tabungan emas.<sup>19</sup>

Pada tesis tersebut mempunyai pokok permasalahan dan metode penelitian yang sama, yaitu, membahas praktik tabungan emas, dan menggunakan penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) hanya berbeda dalam pandangannya dan lokasi penelitian. Tesis Atiatul

---

<sup>19</sup> Atiatul Faiqah, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI NO.77 Tahun 2010 (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat)", *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.)

Faiqah membahas Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap produk tabungan emas sedangkan yang akan ditulis penulis mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap produk tabungan emas.

Kelima, yang ditulis oleh Kalya Vidi Hammida, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, Universitas Semarang yang berjudul, “*Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Positif Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara bahwa Tabungan emas merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhinya syaratnya, namun dengan karakteristik bahwa Tabungan Emas adalah persetujuan yang bersifat jual beli sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdara dan penitipan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1694 KUHPerdara. Jual beli emas secara tidak tunai pada PT. Pegadaian Syariah unit Ngaliyan Square pemestasiannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010. Selain itu, Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square juga memiliki Undang-Undang sendiri yang dibuat oleh Pegadaian Syariah yang tetap tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kayla Vidi Hammida, dkk, Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, no. 1, 2022.

Pada jurnal tersebut terdapat kesamaan dalam permasalahannya yang sama-sama membahas tabungan emas, dan menggunakan penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*). Terdapat perbedaan juga antara jurnal dan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu dari segi perspektifnya. Jurnal yang ditulis oleh Kayla Vidi Hammida, Dian Septiandani, dan Dhian Indah Astanti menggunakan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sedangkan penulis menggunakan pandangan Ormas yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis dan membahas sebuah penelitian supaya dapat dipahami serta sistematis, maka peneliti dalam membahas skripsi ini akan membagi menjadi lima bab. Oleh karena itu peneliti membuat susunan sistematika pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu membahas mengenai landasan teori yaitu jual beli, akad *murabahah*, akad *wadi'ah*, dan badan perantara.

Bab Ketiga, yaitu membahas metode penelitian yang mana di dalamnya memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang gambaran umum Pegadaian Syariah, praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah, dan analisis Pandangan

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap tabungan emas Kabupaten Banyumas.

Bab Kelima, yaitu kesimpulan yang berisi tentang jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta saran-saran yang ditulis oleh peneliti dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan terjemah dari kata *al-bai'* yang berarti menjual, menggati, dan menukar sesuatu barang dengan barang yang lain. Lawan kata *al-bai'* yaitu *asy-syira* yang mempunyai arti beli. Lebih tepatnya *asy-syira* mempunyai arti sifat yang ditunjukkan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian. Akan tetapi kata *al-bai'* memiliki arti jual sekaligus memiliki arti beli. Jual beli atau bisnis menurut Bahasa yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>21</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dari yang satu dengan yang lain.<sup>22</sup>

Adapun dari segi istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama yaitu:

- a. Ulama Syafi'iyah merumuskan definisi jual beli merupakan kegiatan menukarkan harta dengan harta dengan syarat-syarat khusus untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat yang bersifat kekal.
- b. Ulama Hanabilah merumuskan definisi jual beli merupakan kegiatan menukarkan harta atau menukarkan manfaat yang diperbolehkan untuk selama-lamanya, dan bukan hutang ataupun riba.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist* (Jakarta: Almahira, 2010), Cet 1, hlm, 617.

<sup>22</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, no. 2 Tahun 2015, hlm. 240-241.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm 177.

- c. Ulama Malikiyah merumuskan definisi jual beli dilihat dari dua makna yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam makna umum yaitu perjanjian untuk menukarkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak dinikmati. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh dua belah pihak (penjual dan pembeli), objeknya yaitu berupa benda bukan manfaat atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam makna khusus yaitu perjanjian untuk menukarkan sesuatu yang memiliki kriteria antara lain, selain manfaat dan bukan untuk menikmati kesenangan, yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat diwujudkan dan barangnya ada (tidak ditangguhkan), objeknya harus jelas dan bukan hutang. Baik barang itu ada dihadapan pembeli atau tidak dan sifat barang tersebut diketahui atau telah diketahui sebelumnya oleh pembeli.<sup>24</sup>
- d. Ulama Hanafiah merumuskan definisi jual beli merupakan kegiatan menukarkan harta dengan metode tertentu. Harta yang digunakan merupakan harta yang memiliki manfaat di mana manusia cenderung menggunakannya. Metode yang dimaksud merupakan ungkapan sigat ijab dan qabul.<sup>25</sup> Sebagai contoh barang-barang yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim yaitu: minuman keras dan bangkai.
- e. Imam Nawawi merumuskan definisi jual beli merupakan saling menukarkan barang dengan tujuan memberikan kepemilikan.

---

<sup>24</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

- f. Ibnu Qudamah merumuskan definisi jual beli merupakan saling menukarkan barang dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>26</sup>

Jadi jual beli merupakan salah satu cara yang digunakan oleh manusia atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menukarkan barang dengan uang atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.

## 2. Dasar hukum jual beli

Hukum jual beli hukumnya mubah (boleh) apabila dilihat dari kacamata hukum. Jual beli mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang menurut syara'. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli antara lain:

- a. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Al-Qur'an antara lain:

### 1) Allah SWT berfirman Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu dan menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya).<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan riba yang mana diisyaratkan seperti orang yang kerasukan setan, dan itu merupakan

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat ...*, hlm. 176.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, ...*, hlm. 47.

hal yang sangat dilarang dalam dunia jual beli karena Allah SWT sudah melarang melakukan perbuatan riba.

2) Dan firman-Nya Qur'an surah An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah maha penyayang kepadamu).<sup>28</sup>

Maksud dari dasar hukum di atas yaitu, bisa dipahami bahwa jual beli adalah sesuatu kegiatan mulia dan dibolehkan. Apabila orang yang melakukannya dengan cara jujur, dan saling riḍa atau rela.

b. Adapun dasar hukum dari As-Sunnah antara lain:

1) Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'<sup>29</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'an bin Rafi' bahwasannya Nabi saw. Ditanya: Apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya: “bekerja dengan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (Diriwayatkan oleh al-bazar dan di shahihkan oleh al-hakim)”.<sup>30</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya mencari sebuah rezeki itu harus dengan cara yang baik dan halal, tidak di perkenankan

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 83.

<sup>29</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām Min Adilatil Ahkām* (Riyad: Darul Qabas, 2014), No Hadis 800, hlm. 158.

<sup>30</sup> A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)* (Bangil: Pustaka Tammam, 1991), hlm, 398.

melakukan hal yang tercela atau menipu orang lain dengan jalan jual beli, hal ini diisyaratkan bahwasanya sebaik-baiknya mencari rezeki adalah dengan cara melakukan jual beli yang baik tanpa adanya sebuah penipuan kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi.

## 2) Hadis Ibnu Umar<sup>31</sup>

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وفي رواية: مع النبيين و الصديقين -التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم -و الشهداء

“Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dapat dipercaya dan muslim, akan Bersama para syuhada di hari kiamat (HR. Ibnu Majah)”.

Maksud dari dasar hukum di atas yaitu, di dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan dan pengkhianatan. Karena ketika salah satu yang melakukan penipuan atau pengkhianatan maka akan menimbulkan perselisihan, oleh karena itu budi pekerti yang baik dan jujur akan menimbulkan sebuah keselamatan untuk manusia itu sendiri.

## 3. Rukun Jual Beli

Rukun berasal dari Bahasa arab yaitu rukun yang merupakan bentuk jamak yaitu *arkan*. Rukun merupakan suatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Sedangkan *arkan* merupakan hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu pekerjaan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Mājah* (Beirut Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), jus 1 No. hadist 2139. hlm, 368.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha terkait dengan rukun jual beli. Menurut *mazhab* Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. *Mazhab* Hanafiyah menganggap bahwa rukun jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak ketika melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, unsur kerelaan adalah unsur hati yang sifatnya abstrak dan sulit diketahui, maka perlu adanya indikasi yang memberi petunjuk terhadap kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.<sup>33</sup> Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Penjual dan pembeli
  - b. Ijab qabul (*Sigat*)
  - c. Barang yang dijual (*Ma'qud 'alaih*)
4. Syarat-syarat jual beli

Para Ulama *mazhab* berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat yang terdapat dalam rukun jual beli, baik akad, *aqid* ataupun *ma'qud 'alaih*. Adapun pendapat mereka akan diuraikan di bawah ini:

- a. Syarat orang yang sedang berakad (*aqid*)
  - 1) *Aqid* harus balig dan berakal

Dalam hukum Islam balig (dewasa) dan berakal sehat dapat diartikan bahwa keduanya telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Jika dilihat dari syarat ini, jual beli di bawah umur dan orang yang tidak mempunyai akal sehat, menurut jumhur ualama dianggap tidak sah. Akan tetapi menurut *mazhab* Hanafi, balig tidak menjadi syarat sah jual beli. Menurut ualama Hanafiyah

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, DKK, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 71.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat ...*, hlm. 28.

akadnya anak kecil yang belum balig akan tetapi sudah bisa membedakan antara hal yang baik dan buruk (*mumayiz*) dan dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli itu tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan mendapat izin atau persetujuan serta mendapat izin atau persetujuan dari walinya maka transaksinya dihukumi sah.<sup>35</sup>

## 2) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Contoh, seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, karena kemungkinan besar pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan kaum mukmin.<sup>36</sup>

- 3) Atas dasar kehendak sendiri, dalam hal ini tidak ada unsur paksaan apapun dari pihak lain.
- 4) Berakal sehat atau *tamyiz*

Dalam hal ini bisa membedakan dan dapat memilih mana yang baik dan buruk, sehingga akad jual beli tidak akan dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal.

### b. Syarat *Ma'qud 'Alaih*

*Ma'qud 'alaih* adalah barang yang diperjualbelikan (objek akad). Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para Ulama dan harus ada dalam *Ma'qud 'alaih* ada 4 yaitu:

<sup>35</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* ..., hlm. 58.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

- 1) Barang yang diperjualbelikan ada dan dapat diketahui pada saat akad, apabila barang tersebut tidak ada maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahui barang yang akan dibeli perlu dilihat walaupun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli menggunakan akad *salam*. Jual beli menggunakan akad *salam* adalah jual beli sesuatu yang sifat-sifatnya telah ditentukan terlebih dahulu (namun barangnya belum di serahkan) dengan pembayaran tunai.<sup>37</sup> Sebagai contoh, ada pembeli melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi shoope, barangnya tidak terlihat pada saat akad. Akan tetapi di aplikasi tersebut sudah tertera sifat-sifat barang tersebut (di jelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang sudah dijelaskan. Namun jika barang tersebut berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan maka pembeli berhak melakukan *khiyar* yaitu hak memilih meneruskan akad atau membatalkannya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bernilai. Bernilai yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan memiliki manfaat bagi manusia.<sup>38</sup> Sebagai contoh, khamr, bangkai dan darah apabila dijadikan objek jual beli hukumnya tidak sah. Karena menurut *syara'* bagi seorang muslim barang-barang tersebut tidak bermanfaat.
- 3) Barang yang diperjualbelikan milik penjual. Maka, jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.<sup>39</sup> Sebagai contoh, memperjual belikan ikan yang masih ada di laut, burung yang ada di

---

<sup>37</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* ..., hlm. 62-63.

<sup>38</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* ..., hlm. 65.

<sup>39</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* ..., hlm. 65-66.

angkasa, hukumnya tidak sah karena ikan dan burung tersebut belum menjadi milik penjual.

- 4) Barang boleh di sahterimakan pada waktu akad. Artinya barang yang dijual harus konkrit dan ada pada saat akad (berlangsungnya transaksi).<sup>40</sup>

c. Syarat sahnya akad jual beli (ijab qabul)

- 1) Ijab dan qabul dilakukan oleh orang yang balig dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, dalam artian antara penjual dan pembeli selaras dalam melakukan jual beli, apakah qabul tidak sesuai dengan ijab maka jual beli tidak dianggap sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat, dalam artian penjual dan pembeli berada dalam satu tempat dan membicarakan topik yang sama.

d. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *naḥāz*)

e. Syarat mengikat (syarat *luzum*)

5. Prinsip jual beli

Selain memiliki dasar hukum kebolehan, rukun serta syarat, dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan prinsip-prinsip jual beli, agar kemaslahatan kedua belah pihak tetap terjalin dengan baik. Prinsip-prinsip jual beli antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menurut pandangan Islam adalah aturan yang paling penting dalam semua aspek ekonomi. Ciri-ciri keadilan dalam jual beli adalah tidak memaksa orang untuk membeli barang dengan

---

<sup>40</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 66.

harga tertentu, dan tidak ada pegangan orang yang bermodal kuat melawan orang kecil yang lemah.

b. Prinsip suka sama suka

Prinsip suka sama suka merupakan prinsip yang menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan jual beli baik penjual ataupun pembeli ketika melakukan jual beli harus berdasarkan saling rela. Kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan ketika menyerahkan atau melepas hak milik atas harta atau menerima harta yang menjadi objek jual beli.

c. Prinsip Bersikap benar amanah dan jujur.<sup>41</sup>

Kebenaran adalah hal yang sangat penting dalam jual beli. Dalam agama tanpa kebenaran tidak akan kokoh dan stabil. Dalam kegiatan muamalah, pedagang dalam melakukan promosi dan menetapkan harta harus benar tidak boleh berbohong atau *batil*. karena sifat pedagang yang disukai Allah adalah orang yang bertakwa. Selain itu, ada prinsip jujur bahwa seorang penjual harus bersifat jujur. Kejujuran mendasari orang lain untuk mendapat kebahagiaan serta kebaikan yang diinginkan dengan cara memberi tahukan kecacatan barang yang diketahuinya dan tidak dilihat pembeli. Sifat curang, di mana menggandakan harga pada orang yang tidak mengetahui harga pasar maka tidak diperbolehkan, hal ini melanggar prinsip jujur. Selain prinsip benar dan jujur juga terdapat prinsip amanah. Dalam hal jual beli, amanah dapat berarti memberikan hak kepada pemilknnya dengan

---

<sup>41</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 34.

tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi hak orang lain, yaitu harus sesuai dengan ditransaksikan, baik barang maupun harga.<sup>42</sup>

#### 6. Macam-macam jual beli

Macam-macam jual beli dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi hukum, ada dua jenis transaksi jual beli, yaitu yang sah dan batal. Jual beli berdasarkan objek barangnya dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Bai' al-mutlaq*, yaitu proses pertukaran barang dengan alat ukur yang disepakati, berupa uang. Contohnya, seorang pengusaha menjual emas lalu ada orang yang membelinya dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual.
- b. *Bai'al-salam*, yaitu jual beli pesanan di mana barangnya tidak langsung diserahkan dalam waktu tertentu dan pembayaran dilakukan di awal.<sup>43</sup> Contohnya "pembelian di aplikasi shopee di mana pembeli bertansaksi dengan membayar penuh sebelum menerima produknya. Selain itu, produk pun diberikan keterangan mengenai wujudnya, dan pembeli mendapatkan barangnya di kemudian hari.
- c. *Bai' al-sarf*, yaitu jual beli dan penukaran uang dengan alat tukar lain, baik sejenis ataupun tidak, Contohnya, penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan dolar atau sebaliknya.
- d. *Bai' al muqayadah*, yaitu jual beli barter dengan cara menukar barang selain emas dan perak. Contoh tukar-menukar pir dengan apel akan tetapi dengan syarat jumlah dan kadarnya harus sama.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer ...*, hlm.

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i ...*, hlm. 617.

<sup>44</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 48.

Macam-macam jual beli yang ditinjau dari batasan nilai tukar barang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Bai' al-Musawamah*, yaitu kegiatan jual beli yang harganya disepakati melalui proses tawar menawar di mana penjual tidak menyebut harga asli barang yang dibelinya.
- b. *Bai' al-Muzayadah* yaitu kegiatan jual beli di mana penjual memberi tahukan harga pasar kepada pembeli, pembeli akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar.
- c. *Bai' al- Amanah*, yaitu sebuah penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal, bisa ditambah atau dikurangi. Disebut bai' al-amanah sebab penjual dipercaya jujur ketika memperlihatkan harga barang. Contoh penjual berkata: “aku beli barang ini dengan harga Rp. 130.000 dan saat ini aku akan jual kepadamu dengan harga Rp.150.000”. Jual beli tersebut dibagi menjadi tiga jenis, yakni:
  - 1) *Bai' al-Murabahah* yaitu penjual dalam melakukan penjualan sesuai dengan harga asal dan ditambah dengan keuntungan sesuai kesepakatan, contohnya, terdapat seseorang yang membeli mobil seharga Rp. 120.000.000 sudah termasuk biaya pajak, dan lainnya. Kemudian, saat ia menjual mobil tersebut pada orang lain ia menyebut harga beli ditambah dengan keuntungan yang ia inginkan sebesar Rp. 20.000.000, sehingga harta penjualan menjadi Rp. 140.000.000.<sup>45</sup>
  - 2) *Bai' al-tauliyah* yaitu penjual dalam melakukan penjualan sesuai dengan harga asal tanpa menambah atau mengurangnya.

---

<sup>45</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli ...*, hlm. 48.

3) *Bai' al-wadi'ah* yaitu penjual dalam melakukan penjualan sesuai dengan harga asal serta menyebutkan diskon atau potongan harga.<sup>46</sup>

Macam jual beli ditinjau berdasarkan hukumnya dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Bai' al-mun'aqid* kebalikan dari *bai' al-batil*, yaitu jual beli yang diperolehkan menurut syara'.
- b. *Bai' al-ṣahih* kebalikan dari *bai' fasad* yaitu jual beli yang syarat sahnya sudah dipenuhi.
- c. *Bai' al-nafiz* kebalikan dari *bai' al-mauquf* yaitu jual beli yang dihukumi sah apabila dilakukan oleh orang yang balig dan berakal.
- d. *Bai' al-lazim* kebalikan dari *bai' gairu lazim* yaitu jual beli yang dihukumi sah secara sempurna, yang di dalamnya tanpa ada khiair.<sup>47</sup>

#### 7. Jual beli yang dilarang

Jual beli pada dasarnya hukumnya sah-sah saja, sampai ada dalil yang memberi petunjuk jika transaksi jual beli itu dilarang karena fasid atau rusak. Dalam melakukan jual beli terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan Islam mengenai transaksi tersebut. Berikut adalah jual beli yhalang dilarang oleh Islam:

- a. Jual beli yang terdapat unsur riba

Riba memiliki arti bertambah dari asalnya. Jual beli riba, yaitu jual beli dengan barang ribawi yang dilakukan secara tidak tunai dan dari segi jumlah dan ukurannya tidak sama. Barang-barang ribawi yakni

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Fikih Muamalat ...*, hlm, 207.

<sup>47</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli ...*, hlm. 50.

emas dan perak, makanan atau yang sejenisnya.<sup>48</sup> Contoh, seseorang menukarkan 10 gr emas (20 karat) dengan 11 gr emas (19 karat).

Dalam transaksi tersebut, termasuk riba, karena terdapat kelebihan timbangan pada barang salah satu pihak, di mana syarat sah dalam transaksi barang ribawi, maka harus kontan, saling menyerahkan, dan timbangannya sama.

b. Jual beli *najasi*

Adalah jual beli dengan cara melakukan kerjasama dengan seseorang yang tujuannya menaikkan harga barang dan tidak membelinya, yakni seseorang hanya pura-pura menawarnya untuk memikat pembeli, juga menipu pembeli agar membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Jelas hukum jual beli *najasi* tersebut haram. Alasan haramnya yakni terdapat unsur penipuan.<sup>49</sup> Contoh: pembeli A menawar buah anggur di pasar dengan harga 50 ribu. A merupakan orang yang benar-benar akan membeli buah anggur. Kemudian datang pembeli B, merupakan orang yang berpura-pura menawar anggur tersebut dengan harga 75 ribu. Karena pembeli A takut tidak mendapatkan buah anggur tersebut dan sangat menginginkan anggur tersebut, maka pembeli A menaikkan penawarannya menjadi 80 ribu dan pada akhirnya penjual menjualnya pada pembeli A dengan harga 80 ribu.

---

<sup>48</sup> H.M. Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 27.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 209.

c. Jual beli *rukban*

Jual beli *rukban* adalah jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual yang berasal dari desa, namun sebelum sampai di pasar barangnya sudah dibeli, padahal penjual tidak mengetahui harga sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian yang besar.

d. Jual beli dengan cara monopoli

Merupakan sebuah trik jual beli yang dilakukan seorang pembeli dengan cara menahan barang untuk tidak dipasarkan sehingga permintaan meningkat serta harganya naik, kemudian barang tersebut dipasarkan setelah harganya naik.

e. Jual beli menipu

Merupakan penjual dengan sengaja menutupi barang yang cacat untuk mengelabui pembeli agar tetap membelinya. Jual beli dengan cara tersebut dilarang, sebab tidak sesuai dengan perilaku seorang muslim. Jual beli seperti itu tidak akan diberkahi oleh Allah.

f. Jual beli paksaan

Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu pihak, hal tersebut dilarang oleh Allah, serta dapat membatalkan akad jual beli.<sup>50</sup>

Melihat kejadian di Lembaga Keuangan Syariah non Bank terkhusus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto dalam penerapan praktik tabungan emas memang terdapat unsur jual beli. Yaitu pada proses transaksi penyerahan uang oleh nasabah kepada pegawai Pegadaian Syariah. Hal tersebut ada proses transaksi pertukaran secara

---

<sup>50</sup> H.M. Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah ...*, hlm 28-29.

langsung antara penyerahan uang nasabah dan di konversikan langsung ke gram emas sesuai dengan nilai harga pasaran yang sedang berlaku ketika transaksi. Oleh karena itu sangat berkesinambungan dengan teori jual beli karena di dalam transaksi tersebut ada unsur pertukaran yang merupakan bagian dari jual beli.

## B. Akad *Murabahah*

### 1. Pengertian Akad *Murabahah*

Jual beli *Murabahah* berasal dari Bahasa arab yaitu, *ar-ribhu* yang berarti kelebihan atau tambahan (keuntungan). *Murabahah* merupakan bentuk masdar dari *rābaha-yurābihu-murābahatan* yang mempunyai arti saling memberi keuntungan. Sedangkan secara bahasa yaitu memiliki arti saling.<sup>51</sup>

Adapun dari segi istilah, terdapat beberapa definisi jual beli *Murabahah* yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yaitu, mengalihkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi awal dan harga yang dilakukan pemilik ditambah keuntungan yang diinginkan.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu, akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan menunjukkan harga beli penjual kepada pembeli ditambah keuntungan.
- c. Menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu, jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah keuntungan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Masruron, "Konsep *Murabahah* Lil Amir Bis Syira Dalam Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah" Vol.IX, no. 01 (Januari-Juli) 2021. Hlm. 39.

<sup>52</sup> Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.82.

- d. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio yaitu, jual beli barang dengan harga asal dan ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-Murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang dia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.<sup>53</sup>
- e. Menurut Bambang Herianto yaitu jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan kepada pembeli setelah akad jual beli dan pembayaran dilakukan baik secara mengangsur (cicilan) atau sekaligus.<sup>54</sup>
- f. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah yaitu, transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan penjualan *Murabahah* dengan penjualan yang bisa kita kenal adalah penjual memberitahu secara jelas kepada pembeli berapa pokok harga barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan<sup>55</sup>

Jadi, jual beli *Murabahah* yaitu jual beli yang menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>56</sup> Contoh: Seorang pedagang membeli motor bekas dengan harga Rp. 15.000.000. Kemudian dia menjual lagi motor tersebut

---

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 101-102.

<sup>54</sup> Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 63.

<sup>55</sup> Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akutansi Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2009), hlm. 160.

<sup>56</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Surabaya: PT. Raja Grafindo, 2017), hlm. 54.

kepada pembeli, akan tetapi dia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, jadi harga yang dijual pedagang motor tersebut sebesar Rp. 15.500.000.

## 2. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

### a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. An-Nissa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS. An-Nisa: 29).<sup>57</sup>

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat muslim tidak boleh memakan harta saudara kita, kecuali dengan jalan perdagangan yang saling rela sama rela.

Dan Firman-Nya Qs. Al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>58</sup>

Maksud dari ayat di atas menerangkan bahwa jual beli diperbolehkan oleh Allah dan melarang adanya riba.

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 83.

<sup>58</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 48.

b. Al-Hadis

1) Ibnu Majah

عن سهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وخلط الربا لشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)<sup>59</sup>

Diriwayatkan dari ṣuḥaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradah (muḍarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan secara tempo diperbolehkan, begitu juga dengan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam artian nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga barang sesuai kesepakatan.

عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّقْمَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (صحيح البخاري)<sup>60</sup>

Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun:” Mengambililah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik.

Dari penjelasan arti penjelasan hadis di atas menggambarkan bahwasanya ketika mengambil keuntungan dalam bertransaksi itu boleh, dengan diniatkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya, hal ini sangat berbeda riba.

<sup>59</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar El-Marefah, 2005), hlm. 246.

<sup>60</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Muhamad Ahsan Bin Usman (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017) hlm. 642-643.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

#### a. Rukun *Murabahah*

Secara umum akad *Murabahah* mempunyai beberapa rukun dan syarat yang telah ditentukan agar mencapai keabsahannya. Rukun *Murabahah* di antaranya yaitu:

- 1) Penjual;
- 2) Pembeli;
- 3) Barang;
- 4) Ijab qabul.

#### b. Syarat *Murabahah*

Syarat *Murabahah* berhubungan dengan rukun *Murabahah* itu sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murabahah* adalah sebagai berikut:

##### 1) Penjual

Syarat penjual yaitu memberi tahu biaya modal kepada nasabah, dan penjual harus memberi tahu apabila ada kecacatan terhadap barang yang telah dibeli, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

##### 2) Pembeli

Syarat pembeli yaitu memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.

##### 3) Barang (objek)

Syarat barang (objek) yaitu tidak ada kecacatan dan sesuai dengan kesepakatan.

#### 4) Ijab qabul

Syarat ijab qabul adalah kontrak pertama harus sah dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.

#### c. Prinsip *Murabahah*

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang yang sudah dibeli, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.<sup>61</sup>

Dalam syarat *Murabahah* yang sudah dijelaskan di atas, jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, pembeli memiliki hak untuk memilih, di antaranya:

- 1) Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

Rukun dan syarat sah akad *Murabahah* diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi subjek akad (*al 'aqidain*), objek akad (*mahallul 'aqad*), tujuan akad (*mauḍu'ul aqad*), dan kesepakatan atau Ijab dan qabul (*sigat al-'aqad*).<sup>62</sup>

#### 4. Implementasi *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah

Jika dilihat dari konteks Lembaga Keuangan Syariah, *Murabahah* adalah akad jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah

<sup>61</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRES, 2015), hlm. 66-67.

<sup>62</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: t.p, 2011), hlm. 16.

atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga Keuangan Syariah akan membelikan barang yang dibutuhkan dan menjualkannya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

Praktik *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip yang dilandaskan pada dua unsur utama yaitu harga beli dan biaya-biaya yang terkait serta kesepakatan atas keuntungan yang diperoleh Lembaga tersebut.

Ciri-ciri akad *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli harus mengetahui biaya yang terkait dengan harga asli barang tersebut, batas keuntungan harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga ditambah biaya.
- b. Barang yang dijual adalah barang yang dijual dengan uang
- c. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan, dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang benar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah.<sup>63</sup>

##### 5. Proses *Murabahah*

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa di dalam transaksi *Murabahah* memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Muhammad Masruron, Konsep *Murabahah* ..., hlm. 41.


a. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli akad *Murabahah* ini, penjual diwajibkan memberi tahu secara jelas terkait harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas (*garar*) di antara kedua belah pihak.

b. Mengetahui keuntungan yang ditetapkan

Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan yang akan ditetapkan dari barang yang dijual dan itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela di antara kedua belah pihak.

Skema *Murabahah*



*Penjelasan:*

- 1) Pegadaian Syariah dan Nasabah melakukan akad.
- 2) Pegadaian Syariah memesan barang ke PT. Emas Antam.
- 3) Barang diserahkan dari PT. Emas Antam ke Pegadaian Syariah.
- 4) Pegadaian Syariah menyerahkan Barang kepada Nasabah.
- 5) Pembayaran oleh Nasabah.

Penerapan akad *Murabahah* dalam praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage yaitu pada kerjasama antara Pegadaian Syariah dengan PT. Emas Antam. Hal ini Pegadaian Syariah sebagai agen perantara dari PT. Emas Antam selaku pemilik emas. Dan kerja sama antara Pegadaian Syariah dengan nasabah itu saling menjaga komitmen kepercayaan yaitu nasabah menyerahkan uang kepada Pegadaian Syariah guna menitipkan uang berupa tabungan guna di tukarkan emas di kemudian hari ketika sudah mencapai batas penukaran yang sudah dikesepakati oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah. Dan Pegadaian Syariah selaku pihak yang di amanahi nasabah untuk menjaga harta tersebut.

### C. Akad *Wadi'ah*

#### 1. Pengertian akad *Wadi'ah*

Dalam segi Bahasa kata *Wadi'ah* memiliki makna meninggalkan, meninggalkan barang untuk dijaga oleh orang lain. Namun kata yang lebih tepat yaitu *al-Ida'* atau dapat diartikan sebagai penitipan bukan barang titipan (*al-Wadi'ah*).<sup>64</sup> Lebih jelasnya akad *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang mana ketika seorang atau sekelompok orang menitipkan barang kepada orang lain untuk dijaga oleh penerima barang tanpa ada jangka waktu pengambilanya, hal tersebut dapat dikatakan dengan akad *Wadi'ah*. Di dalam buku karangan dari Beni Ahmad Soebani menyebutkan bahwasanya akad *Wadi'ah* atau akad titipan ini barang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya batasan oleh pihak penitip barang dan

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waa Adillatuha*, Terj. Abdul Hayyni, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 556.

penerima barang wajib menyerahkan barang titipan tersebut dalam segi uang atau yang lainnya.<sup>65</sup>

Adapun menurut istilah *Wadi'ah* dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mana satu di antara kedua orang tersebut menitipkan barang kepada pihak lain agar bisa dijaga dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwasanya akad *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>66</sup> Sedangkan di dalam al-Qur'an menjelaskan serta memberikan arti *Wadi'ah* sebagai amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib untuk mengembalikan pada waktu pemilik memintanya kembali.<sup>67</sup>

Akad *Wadi'ah* dalam bahasa fiqh yang artinya barang titipan atau memberikan, juga diartikan memberikan harta untuk dijaga oleh penerimaannya.<sup>68</sup> Oleh karena itu, *Wadi'ah* sering juga disebut dengan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Dengan kata lain *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum khusus yang harus dijaga dan dikembalikan kepada yang menitipkan kapan saja penitip menghendaki.

---

<sup>65</sup> Beni Ahmad Soebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018). hlm. 273.

<sup>66</sup> Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan.

<sup>67</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 295.

<sup>68</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat ...*, hlm. 295.

Adapun dari segi istilah, terdapat beberapa definisi *Wadi'ah* yang dikemukakan oleh Ulama Imam Mazhab, yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mendefinisikan *Wadi'ah* yaitu mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.

b. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali (Jumhur Ulama)

Mendefinisikan *Wadi'ah* yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Secara komulatif, *Wadi'ah* memiliki dua pengertian. *Pertama*, pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. *Kedua*, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.<sup>69</sup>

2. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Meshkat Mahbub, Anisul Manan Shammo, *Does 'Wadiyah' Follow Islamic Principles In Islamic Bank IOSR: Journal of Business and Management*, Vol. 4, no. 6. hlm. 55.

<sup>70</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 87.

Makna yang penulis simpulkan dengan adanya sebuah ayat penggalan di atas merupakan sebuah dasar yang memang harus ada di dalam sebuah akad *wadi'ah*. Jelas bahwasanya dalam pengertian akad *wadi'ah* di sini adalah sebuah titipan yang ketika seseorang pemilik harta tersebut meminta atau menarik harta yang telah dititipkan kesalah satu lembaga atau seseorang maka detik itu juga pihak yang diamanahi barang harus menyerahkan semua barang titipan. Sejalan dengan makna arti penggalan surat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan memakan yang bukan haknya serta harus menyerahkan amanah yang telah diamanahkan kepada kita.

Dalam Firman-nya Surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ  
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>71</sup>

Dalam jual beli sudah sangat dianjurkan dan diharuskan untuk saling memenuhi atas apa yang sudah menjadi sebuah kesepakatan yang telah dibuat dengan orang lain. Dalam hal ini harus memenuhi semua kesepakatan-kesepakatan yang sudah menjadi keterikatan untuk saling memenuhi atas kewajiban-kewajibannya. Karena aturan-aturan yang sudah menjadi dasar hukum selalu melekat di setiap transaksi. Oleh karena itu jika tidak melakukan atau wanprestasi maka sudah melanggar

<sup>71</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 106.

aturan kesepakatan yang dibuat bersama. Dan itu menimbulkan kekecewaan di antara kedua belah pihak, sesungguhnya di dalam transaksi harus ada sebuah tujuan yang saling menguntungkan satu sama lain, bukan saling merugikan satu sama lain.

Dalam Surat al-Anfal ayat 27 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati yang dipercayai kepadamu, sedang kamu mengetahui”.<sup>72</sup>

Penghainatan atau ketidaak patuhan seseorang terhadap apa yang menjadi sebuah kesepakatan sangatlah tercela, karena merugikan seseorang. Sudah sangat jelas bahwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai maka akan diminta pertanggungjawaban yang setimpal.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتِمَّ قَلْبُهُت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, ..., hlm.180.

<sup>73</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 49.

Surat al-Baqarah ayat 283 menerangkan tentang hutang itu harus dicatat, jika tidak dicatat maka hendaknya seseorang tersebut mempercayai orang yang berhutang. Hal ini untuk menghindari dari ketidak sediaan orang yang berhutang untuk membayar hutang. Dalam hal ini berkaitan dengan akad *wadi'ah* yang harus saling percaya dengan satu sama lain.

#### b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا حَدَّثَنَا ثَلْقُ بْنُ عَنَامٍ، عَنْ شَرِيكِ، -  
 قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٍ - عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " .

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] dan [Ahmad bin Ibrahim] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Thalq bin Ghannam] dari [Syarik] [Ibnu Al 'Ala] dan [Qais] berkata dari [Abu Huşain] dari [Abu Şalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"” (H.R. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi).<sup>74</sup>

Hal ini sama seperti penjelasan yang telah penulis sampaikan di atas. Bahwasanya untuk menunaikan segala bentuk apapun ketika sudah saling menjalankan perjanjian atau amanah yang dititipkan kepada kita. Wajib harus mengembalikan titipan amanah kepada orang yang telah menitipkan amanah itu kepada kita. Dan untuk tidak saling memiliki rasa dendam kepada orang lain jika ada yang berhianat kepada kita maka kita hendaknya tidak dendam dan tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang berhianat kepada kita.

<sup>74</sup> Imām Hāfīz Abu Dawud Sulaiman Bin Ash'ath, *Sunan Abu Dawud*. Terj. Nasruddin al-Khattab (t.k: Darussalam, 2008), hlm. 1056.

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي

“Tangan itu wajib (menjaga) apa yang ia ambil, sampai ia tunaikan.”<sup>75</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang untuk saling menjaga amanah satu salama lain. Serupa dengan penjelasan hadis sebelum ini. Penting bagi setiap manusia untuk menjaga atas apa yang telah kita terima sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

### c. Fatwa MUI

Simpanan dalam Lembaga Keuangan Syariah diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Berdasarkan keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, memutuskan ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* yakni bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja (on-call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('aṭaya) yang bersifat sukarela.<sup>76</sup>

### 3. Syarat dan rukun akad *Wadi'ah*.

#### a. Rukun *Wadi'ah*

Rukun-rukun dalam akad *Wadi'ah* ada 4 macam di antaranya:

- 1) *Wadi'ah*, yaitu barang yang dititipkan.
- 2) *Sigat*, yaitu akad serah terima.
- 3) *Mudi'*, yaitu orang yang menitipkan barang.
- 4) *Wadi'*, yaitu orang yang menerima titipan barang.

<sup>75</sup> Imām Hāfīz Abu 'Eisāmohammad Ibn 'Eisā At-Tirmidhi, *Jami' At-Tirmidhi*, Terj. Abu Khaliyl (t.k: Darussalam, 2007), hlm. 75.

<sup>76</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Para Ulama Mazhab Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat tentang rukun akad *Wadi'ah* itu hanya ijab qabul saja. Namun para Jumhur Ulama kebanyakan berpendapat bahwasanya rukun *Wadi'ah* itu ada tiga macam, di antaranya:

- 1) Orang yang berakad.
- 2) Barang titipan.
- 3) Sigat, ijab dan qabul.

b. Syarat *Wadi'ah*

Adapun syarat *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pilihlah pihak orang yang menurut kita dapat dipercaya saat kita menitipkan harta kita kepada pihak yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- 2) Jika kesepakatan sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka keduanya wajib mentaati untuk tidak saling merugikan satu sama lain.
- 3) Balig, berakal dan dewasa.
- 4) Harta harus berada dalam kekuasaan sendiri atau milik sendiri.

4. Pembagian *Wadi'ah*

Secara umum *Wadi'ah* terdapat dua macam, yaitu:

a. *Wadi'ah yad al-amanah (trustee defortery)*

*Wadi'ah yad al-amanah*, yaitu titipan barang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara atau disimpan barang atau uang tanpa mengelola barang atau uang tersebut. dan pihak lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta titipan selama barang itu dititipkan.

b. *Wadi'ah yad ad-damanah (guarantee depository)*

*Wadi'ah* ini merupakan kebalikan dari *wadi'ah yad al-amanah*, yaitu pihak lain boleh menggunakan serta mengelola barang yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) dengan seizin pemilik barang dengan jaminan mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemilik barang setiap saat secara utuh. Namun jika barang yang dikelola oleh pihak lain mendapatkan keuntungan maka pihak lain berhak memberikan bonus atau hadiah pada pemilik barang dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Dalam dunia perbankan pengaplikasian seperti itu disebut dengan: Tabungan dan giro tidak berjangka.

Penerapan akad *Wadi'ah* pada praktik tabungan emas di pegadaian Syariah yaitu pada transaksi penitipan uang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Yang mana dalam akad titipan ini ketika nasabah ingin menarik uangnya kembali itu diperbolehkan tanpa harus menunggu nilai tukar emas seberat 1,1 gram atau sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh pihak Pegadaian. Namun di dalam peraturan yang ada di Pegadaian Syariah kesepakatan penarikan uang kembali ke nasabah itu ketika sudah mencapai nilai yang setara dengan emas seberat 1,1 gram.

#### **D. Badan Perantara**

Badan perantara yaitu seseorang yang menjualkan barang milik orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan mendapatkan atau diberi upah oleh orang yang mempunyai barang sesuai dengan usahanya. Badan perantara

dalam jual beli disebut *simsar*.<sup>77</sup> Dalam satu hadis terdapat keterangan yang telah di jelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ فِي مَعْنَى السِّمْسَارِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنَّ يَفُؤَلَ بَعْدَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا  
فَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخارى)

*“Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari harga penjualan itu adalah untuk engkau”.* (HR Bukhari)

Dari hadis di atas yaitu menjelaskan mengenai makna “lebih”. Lebih yang dimaksud yaitu harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu dan kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

Orang yang menjadu *simsar* biasanya dalam dunia perdagangan juga dikenal dengan komisioner, makelar, agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku. Walaupun namanya *simsar*, komisioner, agen dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang dengan cara *simsar* dalam Hukum Islam dibolehkan asalkan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan.<sup>78</sup>

Penerapan dalam teori Badan Perantara dalam praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah. Yaitu Pegadaian Syariah berperan sebagai perantara antara PT. Emas Antam dan Nasabah Pegadaian Syariah. yang mana nasabah menabung dengan tujuan untuk mendapatkan emas yang di inginkan yang mana memilih Pegadaian Syariah sebagai perantara untuk mendapatkan emas

<sup>77</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 85

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 86.

tersebut. Sedangkan PT. Emas antam juga memiliki tujuan tersendiri supaya prodak yang di miliki emas antam terjual, dalam hal ini PT Emas Antam memilih bekerja sama dengan Pegadaian Syariah untuk menjualkan produknya. Melihat praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah dapat disimpulkan bahwasannya Pegadaian Syariah itu sebagai badan perantara antara nasabah dan PT. Emas Antam agar keduanya mendapatkan apa yang menjadi tujuanya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau tata cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan memenuhi tujuan penelitian. Umumnya, dalam penyusunan karya ilmiah terdapat dua metode yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena data-data yang akan diambil berupa gejala-gejala atau informasi yang tidak memungkinkan untuk diukur.<sup>79</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian ini berfokus pada jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Dimana peneliti memfokuskan penelitian ini di dalam satu lembaga keuangan syariah yang bernama Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Karena, penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan sumber datanya bersumber langsung pada sumbernya.<sup>80</sup> Dalam hal ini peneliti memahami wawancara serta oservasi kepada salah satu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage Purwokerto. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengedepankan fakta dan data yang konkrit dari hasil pengamatan di lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai gejala yang ada.

---

<sup>79</sup> Zuchari Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 42.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, hlm, 13.

Penelitian ini akan difokuskan untuk mengolah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas. Selain itu akan dibantu dengan mengolah literasi yang ada di perpustakaan berkaitan dengan tabungan emas.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu untuk memudahkan dalam mengumpulkan informasi yang detail dan mendalami tentang bagaimana praktik tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas serta bagaimana menurut kaidah hukum Islam yang sesuai.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Alasan penulis meneliti di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto adalah marak dan ramainya masyarakat dalam melakukan transaksi tersebut sehingga penulis tertarik meneliti di tempat tersebut dan ada ketidaksesuaian menurut penulis dalam melakukan transaksi seperti objek transaksi yakni biaya tambahan dalam pengambilan tabungan emas berupa emas atau sering disebut dengan biaya cetak emas di Pegadaian Syariah yang mana hal itu menurut penulis menimbulkan *garar* dalam transaksi tabungan emas pasca menabung. Dan juga tidak sesuai dengan penggunaan akad *wadi'ah* yang seharusnya akad *wadi'ah*

tersebut ketika pengambilan barang harusnya langsung bisa dilakukan tanpa adanya batasa-batasan minimal yang berlaku. Oleh karena itu penting peneliti teliti terkait tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage Purwokerto.

### C. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.<sup>81</sup> Sumber data primer juga merupakan sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penulisan penelitian ini. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang menurut penulis memiliki jajaran strategis di Organisasi Masyarakat Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, di antaranya:

- a. Bapak Adham Septian Wildan Satrio selaku *supporting area*, Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.
- b. Tokoh Organisasi Nahdlatul Ulama, seperti:
  - 1) Gus Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Kabupaten Banyumas.
  - 2) Gus Irchamni, Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja.
  - 3) Gus Ahmad Syaikhul Ubaid, selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus anggota Bahsul Masail.

---

<sup>81</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi* (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 33.

c. Tokoh Organisasi Muhammadiyah, seperti:

- 1) Ustadz Ahmad Kahar Muzaki, M.Ag. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas.
- 2) Drs. Wage, M.Ag. Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas.
- 3) Ustadz Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. Selaku wakil ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas.

Pemilihan tokoh di atas penulis menggunakan teknik *snowball sampling*. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang memenuhi kapasitas. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data<sup>82</sup>

Sumber informasi primer ini membantu peneliti memberikan data informasi yang mendalam secara langsung oleh narasumber melalui wawancara tatap muka yang kemudian disiarkan langsung dan datanya bersifat autentik serta dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 81-82

## 2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang sudah pernah diteliti sebelumnya serta sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukannya.<sup>83</sup> Sumber data sekunder sifatnya melengkapi data hasil dari sumber primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa buku-buku, karya tulis, artikel, dan hasil penelitian terdahulu seperti Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Serta beberapa kitab klasik karya ulama terdahulu.

Di antaranya:

- a. Buku Fikih Muamalah yang dikarang oleh Qamarul Huda.
- b. Kitab Bulūḡul Māram Mun Adalatil Ahkām Karya Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani.
- c. Jurnal Khaerul Aqbar, dkk yang berjudul Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang).

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk mengetahui dan memperoleh data dari lapangan. Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah proses mencari bahan keterangan yang di lakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena

---

<sup>83</sup>Jonthan Sarwono, *Metode Riset, ...*, hlm. 33.

mengenai dunia nyata yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.<sup>84</sup> Jadi, metode observasi ini mencakup semua hal yang ada di sekitar sebagai data dalam pengamatan suatu objek atau permasalahan dan pengumpulan data secara langsung dengan cara mendatangi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto pada tanggal 11 April 2023 dan mengamati praktik tabungan emas, serta hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti benar-benar menyaksikan langsung proses terjadinya tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage, serta peneliti juga sebagai nasabah yang langsung terjun praktik di dalam penelitian ini.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh data itu dari sumbernya langsung. Wawancara dilakukan bisa secara langsung maupun melalui media.<sup>85</sup> Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan jalan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab perihal permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian terhadap narasumber yang terpercaya.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-

---

<sup>84</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 226.

<sup>85</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm.138.

data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan suatu yang ingin diketahui.

Wawancara ini dilakukan dengan cara terkontrol yaitu dengan memilih informan yang mengetahui tentang masalah peneliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto yang di wakili oleh Bapak Adham Septian Wildan Satrio selaku *supporting area*, penulis juga memawancarai Tokoh Organisasi Masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama seperti Gus Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Kabupaten Banyumas, Gus Irchamn, Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja, Gus Ahmad Syaikhul Ubaid, selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus anggota Bahsul Masail. Serta dari kalangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Muhammadiyah, seperti Ustadh Ahmad Kahar Muzaki, M.Ag. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas, Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Drs. Wage, M.Ag. Selaku Wakil Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial.

Penulis memilih narasumber di atas karena menurut penulis, narasumber bersangkutan dan memiliki jajaran strategis dalam organisasi masing-masing. Serta dapat menjadi sebuah objek penelitian peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mencari informasi yang diperoleh dari dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang peneliti kumpulkan berupa dokumentasi ketika melakukan wawancara dengan Pegawai Pegadaian Syariah dengan tokoh organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai penguat hasil wawancara peneliti melakukan perekaman dengan *handphone*.

### E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan data-data yang dapat dipercaya sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.<sup>86</sup> Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari Hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan data-data yang berasal dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menurut peneliti mampu memberikan pemaparan mengenai tabungan emas seperti tokoh-tokoh organisasi Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyah serta dari pihak Pegadaian Syariah.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik mencari dan menyusun secara ilmiah catatan-catatan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan dari lapangan, dan dokumentasi, melalui cara mengorganisasikan

---

<sup>86</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 66.

catatan-catatan itu kedalam pola-pola, memilih mana yang lebih esensial dan mana yang dapat dipelajari, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami tanpa masalah oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>87</sup> Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian, data-data tersebut akan dianalisis oleh peneliti menggunakan metode deduktif, yang menjelaskan mengenai suatu yang umum menjadi suatu yang khusus.

Metode yang digunakan untuk menganalisa yaitu metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analisis yang berasal dari dasar pengetahuan umum yang diterapkan pada kajian yang bersifat khusus. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk menggunakan teknik metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan situasi alami atau konteks natural tanpa rekayasa peneliti dan dapat mengungkapkan hubungan yang wajar antara peneliti dan informan. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Beberapa hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu mengenai tabungan emas menurut pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 244.

**BAB IV**  
**ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN**  
**MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP**  
**TABUNGAN EMAS**

**A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Puwokerto**

1. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto terletak di Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang beralamat di Windusara, Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Secara geografis letak Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto sebagai berikut: sebelah timur Perum Puri Hijau, sebelah selatan Citranet, sebelah utara warung ayam goreng pecel lele.

2. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto

Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang menyediakan layanan gadai berbasis syariah. Pertama kali didirikan di Jakarta pada bulan Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika. Konsep operasional gadai berbasis syariah merujuk pada sistem administrasi modern yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Pegadaian Syariah didirikan untuk memberikan solusi alternatif terhadap sistem gadai konvensional dengan transparansi lebih tinggi dan tanpa bunga.

Sejarah Pegadaian sendiri dimulai pada masa penjajahan Belanda ketika VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1901, Pegadaian milik

negara pertama didirikan di Sukabumi, Jawa Barat. Pegadaian terus berkembang dan berubah status hukumnya dari Jawatan menjadi PN, PERJAN, PERUM, dan terakhir PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2012 pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.<sup>88</sup> Pegadaian Syariah didirikan pada tahun 2003 sebagai sebuah divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai berbasis syariah dengan segala diversifikasinya.

Kehadiran Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga keuangan berbasis syariah, serta masyarakat Indonesia yang berperan sebagai nasabahnya. Pegadaian Syariah bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dengan sistem gadai berbasis syariah yang mudah, cepat, aman, dan ekonomis. Pegadaian Syariah diharapkan dapat mengelola usahanya secara lebih profesional tanpa meninggalkan ciri dan misi khususnya, yaitu memberikan pinjaman berbasis gadai syariah dengan sasaran pasar kelompok masyarakat ekonomi lemah (kecil).

Dalam perjalanan kinerjanya, Perum Pegadaian saat ini sedang mengalami arus informasi yang sangat canggih. Selain itu, dengan di sahkannya UU No. 5 Tahun 1999, yang mengatur tentang “larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat”, pemerintah menyusun undang-undang gadai. Hal ini dilakukan agar Perum Pegadaian bukan satu-satunya yang menjalankan bisnis gadai dan agar sebagian umat Islam yang

---

<sup>88</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

menginginkan tegaknya nilai-nilai syariah Islam dapat memenuhi tuntutan. Fatwa MUI menyatakan bahwa bunga bank bertentangan dengan undang-undang dan termasuk dalam Perum Pegadaian. Berdasarkan surat keputusan No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2009, Perum Pegadaian membuka cabang yang berwawasan Islami yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yang disebut juga Pegadaian Syariah Pasar Wage karena letaknya tidak jauh dari Pasar Wage pada saat itu merupakan salah satu cabang Pegadaian yang dialih fungsikan menjadi Pegadaian Syariah.


PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage adalah komposisi agunan yang utamanya terdiri dari barang perhiasan. Hal ini karena pada awal pembentukan gadai syariah, cabang yang mendapat agunan perhiasan atau emas mendapat prioritas. Konversi Perum Pegadaian Cabang Pasar Wage Purwokerto menjadi Perum Pegadaian Syariah, ternyata mengubah perilaku kerja karyawan mulai dari satpam, pegawai sampai dengan manajer. Mereka mulai belajar aturan syariah dari awal, walaupun prosedurnya sama dengan gadai konvensional. Dalam hal ini mereka harus bekerja keras untuk mensosialisasikan sistem syariah kepada masyarakat, jangan sampai mereka berpindah ke Lembaga lain karena sistem berganti, terutama kepada para pengguna jasa gadai.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage hingga saat ini menaungi 5 Unit Pegadaian Syariah (UPS), antara lain: UPS Ajibarang, UPS Jenderal Soedirman, UPS Kalierang Bumiayu, UPS Sangkal Putung, dan UPS

Senopati. Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage memiliki halaman parkir cukup luas, brankas dengan pengamanan yang berlapis, gudang barang agunan dengan kapasitas 10 unit, gudang sepeda motor dengan kapasitas 30 unit dan memiliki pegawai berjumlah 11 orang yang terdiri dari deputy bisnis kantor area Purwokerto, pimpinan kantor cabang Purwokerto, bagian frontliner yang terdiri dari penaksir, penyimpan agunan dan kasir, bagian bussiness process outsorching yang terdiri dari relation office (RO), sales profesional (SP), dan mikro, bagian keamanan, dan cleaning service.

### 3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto

Struktur organisasi Pegadaian Syariah dibuat bertujuan agar memiliki tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas, fungsi, dan peran anggota organisasi berdasarkan jabatannya. Dan memiliki fungsi untuk membuat proses kerja tiap elemen organisasi menjadi lebih mudah, berjalan efektif, efisien, serta optimal. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto:



#### 4. Visi dan Misi Pegadaian Cabang Pasar Wage Purwokerto

Adanya visi misi dalam Pegadaian Syariah yaitu bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, Adapun visi misinya sebagai berikut:

Visi: Sebagai solusi bisnis terpadu terutama bisnis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

Misi:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama Masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka mengoptimalkan sumber daya Perusahaan.

#### 5. Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.

Adapun produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah cabang asar Wage Purwokerto antara lain:

a. Rahn

- 1) Gadai emas

- 2) Gadai Non Emas
  - 3) Gadai Kendaraan
  - 4) Gadai Tabungan Emas
  - 5) Gadai Angsuran Emas
  - 6) Gadai Efek
  - 7) Gadai Emas Syariah
  - 8) Gadai Kendaraan
  - 9) Gadai Tabungan Emas Syariah
  - 10) Gadai Angsuran Emas Syariah
- b. Non Rahn
- 1) Pinjaman Usaha
  - 2) Pinjaman Usaha Syariah
  - 3) Pinjaman Serbaguna
  - 4) Cicil Kendaraan
  - 5) Cicil Emas
  - 6) Cicil Emas Arisan
  - 7) Cicil Emasku
- c. Investasi dan Layanan Jasa
- 1) Tabungan Emas
  - 2) Jasa Kirim dan Terima Uang
  - 3) Jasa Pembayaran Online
  - 4) Jasa Sertifikasi
  - 5) Jasa Taksiran

6) Jasa Titipan

7) Safe Desposito Box

d. Produk Lainnya

1) Pembiayaan Porsi Haji

2) Pembiayaan Wisata Religi

#### 6. Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil wawancara terkait praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah dengan Bapak Adham Septian Wildan Satrio selaku *supporting area* mengatakan bahwa sistem pendaftaran tabungan emas ada dua cara yaitu dengan cara mendaftar online melalui aplikasi *Pegadaian Syariah Digital Service* atau dengan cara datang langsung ke outlet Pegadaian Syariah terdekat. Produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Syarat mendaftar hanya membawa KTP dan uang saja. Jika mendaftar lewat aplikasi tidak dikenakan biaya administrasi, uang yang ditabung otomatis langsung masuk ke tabungan emas. Jika mendaftar melalui outlet nasabah akan dibantu untuk registrasi oleh petugas (*teller*). Biaya pendaftaran administrasi Rp. 50.000 dengan rincian Rp. 30.000 untuk pembukaan tabungan emas dan potongan satu tahun, Rp. 10.000 untuk materai, dan Rp. 10.000 dimasukkan saldo tabungan emas. Pendaftaran boleh lebih dari Rp. 50.000, secara otomatis masuk ke saldo tabungan emas. Uang tersebut langsung dikonversikan ke bentuk gram emas. Sebagai contoh, seorang nasabah menabung Rp. 50.000 saldo tersebut tidak berbentuk saldo uang,

melainkan berupa saldo gram emas sesuai harga pada waktu tersebut. Sedangkan harga emas selalu berubah-ubah setiap harinya, jadi sewaktu-waktu bisa bertambah atau berkurang nilainya. Namun penulis masih mempertanyakan terkait transaksi tabungan emas, apakah ada barang (emas) yang diperjualbelikan atau hanya sekedar ditulis nominal gram emas saja dalam buku rekening tabungan emas, seperti yang dikatakan oleh bapak Adham Septian Wildan Satrio, sebagai berikut:

*“Sebenarnya emasnya ada mba, tapi emasnya disimpan dan tidak diberikan langsung kepada nasabah. Jadi, semisal nasabah menabung katakanlah Rp. 50.000 jika dikonversikan ke gram emas 0,05 gram. Nah, nanti di ibaratkan pegadaian syariah mengambil emas sejumlah nominal yang ditabungkan nasabah”<sup>89</sup>*

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto ternyata dalam praktiknya barang (emas) dalam transaksi tabungan emas ada akan tetapi emasnya disimpan dan tidak langsung diberikan kepada nasabah.

Biaya pembukaan rekening tabungan emas sebagai berikut:

| Channel           | Biaya Pembukaan Rekening | Biaya Fasilitas Penitipan Emas (Per Satu Tahun)   | Pembelian Saldo Emas | Biaya Transaksi |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------|-----------------|
| Outlet pegadaian  | Rp. 10.000,-             | Rp. 30.000  | 0,01 gram            | -               |
| Pegadaian digital | Rp. 0,-                  | Rp. 0,-<br>(free biaya penitipan 1 tahun pertama) | Rp. 50.000           |                 |

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Bapak Adham, Selaku Pegawai Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto, Pada Tanggal 12 April 2022 pukul 10:00 Di kantor Pegadaian Purwokerto.

Jadi proses pembukaan tabungan emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Membuka rekening tabungan emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah terdekat dengan melampirkan foto copy identitas diri (KTP).
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar administrasi sebesar Rp. 30.000 untuk pembukaan tabungan emas dan potongan satu tahun serta Rp. 10.000 untuk materai,
- c. Pembelian emas dapat dilakukan mulai dari kelipatan 0,01 gram emas sesuai dengan harga emas saat itu (harga emas setiap harinya berubah-ubah).
- d. Nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan.
- e. Kemudian kasir memberikan formulir pembukaan rekening tabungan emas yang kemudian di isi oleh nasabah.
- f. Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah beserta kelengkapan berkas-berkasnya yaitu fotocopy karti identitas diri (KTP).
- g. Kasir menerima formulir yang telah diisi dan fotocopy kartu identitas diri milik nasabah. Kemudian kasir menerima kelengkapan pengisian formulir serta menandatangani formulir tersebut sebagai tanda bukti pembukaan rekening tabungan emas.
- h. Kemudian kasir menginfokan ke pada nasabah besaran seluruh biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah.

- i. Setelah itu kasir dan nasabah melakukan akad *Murabahah* dan *Wadi'ah*.
- j. Terakhir kasir menyerahkan kwitansi pembelian emas kepada nasabah.

Pada zaman sekarang ini pembukaan rekening tabungan emas bisa dilakukan secara online tidak perlu datang ke outlet Pegadaian Syariah secara langsung, yaitu membuka rekening tabungan emas melalui aplikasi *Pegadaian Syariah Digital Service* seperti yang dikatakan oleh Bapak Adham Septian Wildan Satrio:

*“Pada zaman sekarang ini, untuk pembukaan rekening tabungan emas kita tidak harus pergi ke outlet, kita bisa membuka rekening tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service yang bisa di download di google app store dan pembukaan rekening online juga lebih mudah hanya memasukan nomer hp dan juga foto kartu identitas (KTP). Akan tetapi untuk percetakan buku tabungan belum bisa dilakukan secara online dan tetap harus diambil di outlet terdekat kita.”<sup>90</sup>*

Di Pegadaian Syariah selain pembukaan rekening tabungan emas, kita juga bisa menabung emas secara online atau transfer melalui bank-bank yang sudah bermitra dengan Pegadaian Syariah. Berikut cara menabung emas melalui aplikasi Pegadaian syariah:


---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Adham, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, Tanggal 12 April 2022.

- a. Log in terlebih dahulu ke akun yang sudah terverifikasi di app *Pegadaian Syariah Digital Service*



- b. Pilih menu tabungan emas yang ada di beranda




- c. Di menu tabungan emas bisa melihat grafik perubahan harga emas untuk kurun waktu tertentu, kemudian klik menu top up emas untuk pembelian emas.



- d. Masukkan nominal yang ingin di beli (minimal jumlah top up Rp. 50.000 dan maksimal top up Rp. 50.000.000)

- e. Klik menu saya setuju, klik menu selanjutnya kemudian ada beberapa pilihan bank untuk melakukan pembayaran melalui bank yang sudah bermitra dengan Pegadaian Syariah dan ada biaya tambahan sebesar Rp. 2500 untuk biaya admin.



- f. Kemudian klik selanjutnya, maka akan keluar nomer virtual account bank yang dipilih.
- g. Setelah pembayaran dilakukan melalui bank yang telah dipilih maka otomatis saldo akan masuk ke rekening kita.

Apabila di kemudian hari nasabah membutuhkan uang mendesak nasabah bisa mengambil tabungan emas ataupun menggadaikannya. Namun, dalam melakukan transaksi tabungan emas nasabah juga dikenakan biaya. Misalnya nasabah ingin melakukan transfer emas ke rekening lain, mengganti buku tabungan yang hilang atau rusak, biaya titip emas per tahun ataupun penutupan rekening:

Biaya transaksi tabungan emas sebagai berikut:

| Biaya transaksi tabungan emas  |                         |                          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Transaksi                      | Biaya (Rupiah)          | Keterangan               |
| Transfer emas ke rekening lain | Rp. 2.000,- / transaksi | Melalui outlet Pegadaian |

|   |                         |                           |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Transfer emas ke rekening lain                        | Rp. 0,-                 | Melalui Pegadaian digital |
| Percetakan rekening tabungan emas                     | Rp. 2.000,- / lembar    | Di outlet Pegadaian       |
| Penggantian buku tabungan emas yang hilang atau rusak | Rp. 10.000,- / Buku     | Di outlet Pegadaian       |
| Penitipan emas per tahun dibayar dimuka               | Rp. 30.000,- / rekening | -                         |
| Penutupan rekening                                    | Rp. 30.000,- / rekening | Di outlet pegadaian       |

Dalam pengambilan tabungan emas di Pegadaian Syariah, nasabah bebas mengambil tabungan tersebut dalam bentuk uang ataupun emas. Akan tetapi, ada batasan dalam pengambilan tabungan emas agar tabungan emas bisa diambil. Nasabah harus memiliki tabungan emas minimal 1,1 gram emas, istilah tersebut sering disebut dengan buyback. Apabila nasabah dikemudian hari membutuhkan dana atau keperluan mendesak dan tabungan emas belum mencapai 1,1 gram, maka nasabah bisa

menggadaikan tabungan emas yang selama ini ditabung dalam bentuk rekening tabungan emas kepada pihak Pegadaian Syariah.

Apabila nasabah menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih. Nasabah dapat mengajukan percetakan lewat aplikasi Pegadaian *Syariah Digital Service*, selain itu nasabah juga bisa mengambil tabungan dengan cara mendatangi langsung outlet Pegadaian Syariah di tempat nasabah membuka rekening. Sebagai contoh seorang nasabah akan mengambil tabungannya dengan jumlah emas 1gram, dalam pengambilan emas nasabah akan dikenakan biaya cetak Rp. 120.000, jika nasabah ingin mengambil 2 gram emas maka akan dikenakan biaya cetak Rp. 140.000. harga cetak akan mengikuti berapa nasabah akan mengambil emas.

Berikut daftar biaya cetak emas Batangan di Pegadaian Syariah:

| Biaya Cetak    |               |               |                   |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Denominasi     | Cetakan Antam | Cetakan UBS   | Cetakan Galeri 24 |
| Keping 1 gram  | Rp. 120.000,- | Rp. 80.000,-  | Rp. 60.000,-      |
| Keping 2 gram  | Rp. 140.000,- | Rp. 125.000,- | Rp. 90.000,-      |
| Keping 5 gram  | Rp. 250.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 175.000,-     |
| Keping 10 gram | Rp. 420.000,- | Rp. 350.000,- | Rp. 300.000,-     |
| Keping 25 gram | Rp. 750.000,- | Rp. 500.000,- | -                 |

|                    |                 |                 |   |
|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| Keping 50<br>gram  | Rp. 1.400.000,- | Rp. 750.000,-   | - |
| Keping 100<br>gram | Rp. 2.750.000,- | Rp. 1.000.000,- | - |

Namun nasabah dalam melakukan buyback atau pengambilan dana belum bisa dilakukan secara online, buyback harus dilakukan dengan mendatangi outlet Pegadaian Syariah.

Nasabah dalam melakukan transaksi tabungan emas juga memiliki batasan dalam bertransaksi. Batasan tersebut sudah diatur dalam Pegadaian syariah dan berlaku secara berkala setiap menabung. Misalnya, nasabah akan menabung 200 gram dalam satu hari, akan tetapi batasan transaksi perhari Pegadaian syariah dalam melayani tabungan emas hanya 100 gram. Jadi, jika nasabah ingin melakukan transaksi tabungan emas 200 gram nasabah dalam melakukan menabung harus dilakukan secara berkala, dengan cara menabung emas 100 gram pada hari ini dan esok harinya menabung 100 gram lagi. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi tabungan emas dalam satu hari melebihi 100 gram.

Berikut batasan transaksi batasan perhari nasabah di Pegadaian Syariah:

| PEMBATASAN TRANSAKSI (PER HARI PER NASABAH) |            |          |              |
|---|------------|----------|--------------|
| Transaksi                                   | Pembatasan |          |              |
|   | Minimal    | Maksimal | Keterangan   |
| Batasan Pembelian                           | 0,01 gram  | 100 gram | Per CIF      |
| Batasan Menjual                             | 1 gram     | 100 gram | Per CIF      |
| Batasan Cetak Emas                          | 1 gram     | 100 gram | Per CIF      |
| Batasan Transfer                            | 0,1 gram   | 100 gram | Per CIF      |
| Saldo Rekening                              | 0,1 gram   | -        | Per Rekening |

## **B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto**

Dalam tujuan menabung, agar orang-orang muslim bersiap-siap untuk masa depan keturunannya, baik secara rohani (iman dan takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan perencanaannya. Berdasarkan hasil penelitian wawancara menjelaskan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang berbeda terhadap praktik tabungan emas. Oleh karena itu, mengapa penelitian ini dilakukan sebab penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam terkait tabungan emas serta pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang pro dan kontra terkait tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah.

Adapun pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang membolehkan dan tidak membolehkan tabungan emas, sebagai berikut:

## 1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Tabungan Emas

Mengenai beberapa pendapat tokoh NU yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara mengenai tabungan emas di Pegadaian Syariah mengatakan membolehkan dan tidak membolehkan terkait tabungan emas adalah sebagai berikut:

### a. Pandangan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid

Menurut Gus Ahmad Syaikhul Ubaid, beliau sebagai anggota Lembaga Bahsul Masail (LBM) Kabupaten Banyumas terkait dengan boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya dalam praktik tabungan emas hukumnya bisa dibolehkan dan bisa tidak dibolehkan dengan alasan masih belum jelas apakah dalam praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah ada barang (emas) yang diperjualbelikan atau hanya ditulis nominal gram emas saja dalam buku rekening tabungan emas, karena salah satu rukun jual beli harus ada barang. Jika tidak ada barang maka jual beli tidak sah dan tidak boleh dilakukan.”<sup>91</sup>

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut:

“Tidak masalah, memang emas harganya fleksibel dan harga emas mengikuti harga pasar.”<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara Dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. Selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus Anggota Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 16:30 Di Kediaman Rumah Gus Ahmad Syaikhul Ubaid.

<sup>92</sup> Wawancara Dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. Selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus Anggota Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 4 April 2023 Pukul 16:30 Di Kediaman Rumah Gus Ahmad Syaikhul Ubaid.

b. Pandangan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.

Menurut KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c., beliau sebagai ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Kabupaten Banyumas terkait dengan boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut:

“Ada ulama yang menganggap bahwa emas sebagai barang ribawi, syaratnya harus kontan, serah terimanya di tempat, takarannya harus sama (tamasul). Menabung emas hampir sama dengan membeli emas secara kredit. Bedanya ketika menabung emas barangnya belum ada di awal dan barang bisa diterima jika tabungannya sudah mencapai target. Sedangkan membeli emas secara kredit barangnya sudah ada di awal dan membayarnya setelah barangnya sudah ada. Berarti menabung emas tidak bisa disamakan dengan jual beli emas secara kredit. Hukum membeli emas secara kredit ketika emas dianggap sebagai barang ribawi tidak diperbolehkan, dan sudah memenuhi persyaratan tamasil (ada harga yang sepadan). Ada juga ulama yang beranggapan bahwa emas bukan sebagai barang ribawi. Barang yang dianggap bukan sebagai barang ribawi justru diperbolehkan secara mutlak tidak ada syarat menabung atau menabung kredit. Hukum asal membeli barang yang dikategorikan barang bukan ribawi dengan mekanisme kredit diperbolehkan. Jika emas dianggap barang ribawi tidak diperbolehkan jika menabung dianggap sebagai kredit, akan tetapi jika membeli dengan cara tempo barangnya belum diberikan berarti tidak bermasalah. Pandangan saya dengan mekanisme menabung diperbolehkan.”<sup>93</sup>

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut:

“tidak masalah, karena nanti yang menjadi tolak ukurnya hasil di mana jual beli sudah selesai.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara Dengan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. Selaku Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 16:00 Di Kediaman Rumah KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.

<sup>94</sup> Wawancara Dengan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. Selaku Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 16:00 Di Kediaman Rumah KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.

### c. Pandangan Gus Ircham

Menurut Gus Ircham beliau sebagai ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja Kabupaten Banyumas terkait dengan boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut:

“Jika merujuk pada kesepakatan ulama bahwa emas termasuk barang ribawi, maka tabungan emas hukumnya sah (boleh) dengan syarat yaitu:

- a) Berat emas yang dibeli sudah diketahui, hanya saja belum dicetak.
- b) Harga per gramnya juga diketahui dengan pasti dan real time (saat itu juga).
- c) Penyerahannya juga real time, dan emasnya dititipkan ke pegadaian.”<sup>95</sup>

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut:

“Tidak diperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba *nasiah* yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga di saat akad.”<sup>96</sup>

Dari Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap tabungan emas di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memperbolehkan terkait boleh atau tidaknya tabungan emas meskipun ada salah satu narasumber dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Gus Sehu mensyaratkan adanya barang namun kenyataannya di dalam Pegadaian Syariah barangnya

---

<sup>95</sup> Wawancara Dengan Gus Ircham Selaku Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja Pada Tanggal 25 September 2023 Pukul 16:41 Di Kediaman Rumah Gus Ircham.

<sup>96</sup> Wawancara Dengan Gus Ircham Selaku Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja Pada Tanggal 25 September 2023 Pukul 16:41 Di Kediaman Rumah Gus Ircham.

ada dan syaratnya telah terpenuhi, sebagaimana yang telah penulis teliti langsung serta peneliti juga menjadi bagian dari anggota nasabah tabungan emas di Pegadaian Syariah tersebut.

Kedua Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memperbolehkan terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, namun ada salah satu narasumber dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Gus Ircham bahwasannya tidak memperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba *nasiah* yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga di saat akad. Namun pada praktiknya Pegadaian Syariah sudah menetapkan harga pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. Maka dari itu hukumnya sah dan bukan termasuk Riba *Nasiah*.

## 2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Tabungan Emas

Mengenai beberapa pendapat tokoh Muhammadiyah yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara dengan narasumber mengenai tabungan emas di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

### a. Pandangan Drs. Wage, M.Ag.

Menurut Bapak Wage, beliau sebagai wakil ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas terkait dengan boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut:

”Tabungan emas merupakan bentuk muamalah, jadi prinsip dari muamalah Islam adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*segala bentuk muamalah itu hukum asalanya boleh, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya”.*

Selagi belum ada dalil yang mengharamkannya, muamalah dalam bentuk apapun diperbolehkan dan akan terlarang manakala ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Setahu saya Tabungan Emas belum ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, menurut pandangan saya membolehkan terkait tabungan emas. Jika dilihat dari teorinya diperbolehkan, tinggal dilihat dari praktiknya. Jika dilihat dalam praktik tabungan ini tidak ada goror (ketidakjelasan yang mengarah kepada merugikan orang lain, tidak ada *pendoliman*, dan rela sama rela maka diperbolehkan.”<sup>97</sup>

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut:

“Kaitannya dengan menabung emas nanti bisa terjadi kalau menabung dalam bentuk uang tentunya sesuai dengan perjanjian. Misalnya kita menabung Rp. 1.000.000 namun jika tabungan kita akan diambil maka tabungan akan berkurang, bertambah atau tetap kan sesuai perjanjian. Jika pada awal kita menabung ada perjanjian bahwa tidak ada biaya administrasi dalam hal ini ada unsur sewa menyewa karena kita menyewa brankas untuk menyimpan uang kita. tidak jadi masalah, dalam praktik tabungannya emas gram emasnya tetap tidak berubah ubah, jadi tidak berpengaruh dengan berubah-ubahnya harga. Kecuali jika diperjanjikan pada saat mengambil tabungan emas harganya sesuai dengan emas pada saat itu. Jadi tergantung pada akad, kita sebagai seorang muslim terikat dengan akad yang kita buat.”<sup>98</sup>

b. Pandangan Ustad Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A.

Menurut Ustad Mintaraga Eman Surya, beliau sebagai wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas terkait dengan boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> Wawancara Dengan Drs. Wage, M.Ag. Selaku Wakil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pada Tanggal 27 September 2023 Pukul 10:20 Di Ruang Kaprodi HES Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

<sup>98</sup> Wawancara Dengan Drs. Wage, M.Ag. Selaku Wakil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pada Tanggal 27 September 2023 Pukul 10:20 Di Ruang Kaprodi HES Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

“Emas termasuk dalam kategori *al-mal*, dan *mal* secara umum bisa ditabung. Jadi tidak ada persoalan. Orang bisa menabung uang, bisa menabung emas (investasi). Jadi menurut saya membolehkan karena dasar hukum muamalah boleh kecuali ada yang melarang. Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang digemari karena sifatnya yang likuid sehingga mudah dicairkan. Investasi emas pun kini semakin mudah karena selain dapat membeli secara langsung, masyarakat dapat berinvestasi emas dengan skema tabungan emas. Konsep tabungan emas pada dasarnya sama dengan konsep menabung pada umumnya, namun uang yang kita tabungkan akan dikonversi ke dalam bentuk gram emas sesuai nominalnya.”<sup>99</sup>

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut:

“yang ditabung kan berupa emas bukan uangnya, jadi pada saat menabung emas seperti praktik yang ada di Pegadaian Syariah uang itu langsung dikonversikan ke emas. Artinya nasabah bukan menabung uang melainkan emas. Jika uang menjadi alat tukar otomatis naik turun tergantung inflansi sedangkan emas cenderung stabil dan naik harganya stabil, jadi tidak masalah jika tabungan di awal berbeda dengan tabungan yang akan datang dikarenakan harga emas berubah ubah.”<sup>100</sup>

c. Pandangan Ustad Kahar Muzakki, M.Ag.

Menurut Ustad Kahar Muzakki, beliau sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas terkait dengan boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya menabung emas hukumnya boleh dengan alasan bahwa pada dasarnya hukum menabung itu boleh, selagi barang

---

<sup>99</sup> Wawancara Dengan Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas Pada Tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 19:49 Melalui Chat WhatsApp.

<sup>100</sup> Wawancara Dengan Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas Pada Tanggal 2 Oktober 2023 pukul 19:49 Melalui Chat WhatsApp.

itu barang yang halal dan yang paling penting tujuannya bukan untuk ikhtikar (menimbun) dan menimbulkan kerugian orang lain.”<sup>101</sup>

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut:

“Boleh saja, tidak ada masalah. Yang ditabung kan emas bukan uang, sedangkan gram emasnya tetap. Yang berubah nominal yang ditabung di awal dan di akhir.”<sup>102</sup>

Dari Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap tabungan emas di atas dapat disimpulkan bahwa Pandangan Tokoh Muhammadiyah membolehkan Tabungan emas tanpa adanya syarat. Maka dari itu selama masih belum ada dalil yang mengharamkan terkait tabungan emas melakukan transaksi tabungan emas itu diperbolehkan selagi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

### **C. Analisis Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto**

Agama Islam merupakan agama yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad dan kitab suci al-Qur'an. Agama Islam juga merupakan agama yang dipercayai sebagai agama yang mampu memberikan arahan dan tujuan setiap umatnya, kesempurnaan agama Islam sendiri memang diturunkan untuk menjadi pembeda dari agama-agama sebelumnya sekaligus menjadi agama yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama *Rahmatan lil'alam*.

---

<sup>101</sup> Wawancara Dengan Kahar Muzakki, M.Ag. Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas Pada tanggal 29 Mei 2023 Pukul 16:43 Melalui Chat WhatsApp Dan Telepon.

<sup>102</sup> Wawancara Dengan Kahar Muzakki, M.Ag. Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas Pada Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 16:43 Melalui Chat WhatsApp Dan Telepon.

Kesempurnaan inilah yang menjadi sebuah aturan-aturan yang di tegakkan sebagai batasan untuk melakukan aktivitas manusia dan memiliki prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan umat muslim dalam berbagai aspek, termasuk hukum.

Hukum Islam juga dikenal sebagai Syariat Islam, dan merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama Islam untuk mengatur kehidupan umat Islam. Hukum Islam didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (ucapan, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah (ritual keagamaan), muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), hukum pidana, hukum keluarga, dan lain-lain. Prinsip-prinsip hukum Islam didasarkan pada konsep-konsep seperti keadilan, keseimbangan, dan kepentingan umum. Dalam dunia perdagangan (muamalah), Islam juga melarang ketidakadilan. Dengan adanya sebuah ketidakadilan inilah yang nantinya akan melahirkan kebaikan dalam berdagang. Serta suka sama suka tanpa ada unsur kecurangan dan paksaan yang merupakan kebaikan dalam berdagang.

Sebagaimana dalam firman Alloh SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ءِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,” (QS. An-Nisa: 29).*<sup>103</sup>

<sup>103</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, ..., hlm. 83.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang memakan harta sesama dengan cara yang tidak baik atau haram menurut agama kecuali dengan perdagangan yang dilakukan suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus melalui kesepakatan yang telah di tentukan Bersama. Sebagaimana pula yang telah dijelaskan dalam kitab sunan ibnu majah jus 1 Hadist nomer 2129 sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « التَّاجِرُ  
 -وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء -الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْتَمِلُ مَعَ الشُّهَدَاءِ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

“Dari ibnu umar ia berkata: rasululloh Saw telah bersabda: pedagang yang jujur (benar), dapat dipercaya dan muslim, akan Bersama para syuhada di hari kiamat” (HR. Ibnu Majah).

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Melakukan dengan cara yang baik merupakan suatu jalan agar selamat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Tabungan Emas memiliki rukun dan syarat dalam akad jual beli, *murabahah* dan *wadi'ah*. Syarat dan rukun ini merupakan hal yang wajib dan harus ada sebelum melakukan kegiatan apapun. Dalam hal ini, praktik muamalah tabungan emas harus jelas dan memenuhi beberapa aspek agar sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun rukun jual beli, *murabahah* dan *wadi'ah* sebagai berikut, yaitu:

## 1. Penjual dan pembeli

Praktik jual beli emas (tabungan emas) di Pegadaian Syariah melibatkan tiga belah pihak. Pihak pertama yaitu Nasabah (orang yang membeli emas), pihak ke dua yaitu Pegadaian Syariah (perantara), dan pihak ke tiga PT. Emas Antam (pemilik emas). Akan tetapi yang melakukan akad hanya nasabah dan Pegadaian Syariah yang berperan sebagai perantara. Kedua belah pihak saling memberikan hak kekuasaannya kepada satu sama lain agar terjadinya pemindahan hak atas barang sebagaimana mestinya Pegadaian Syariah menyerahkan rekening tabungan emas yang tadinya uang langsung di konversikan kedalam bentuk gram emas dan nasabah menyerahkan uang kepada Pegadaian Syariah. Dengan demikian, adanya penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, hal ini sudah sesuai.

## 2. *Ṣīgat* atau lafal ijab dan Kabul

Maksud dari *Ṣīgat* disini yaitu kedua belah pihak sama-sama melakukan ucapan sah terima satu sama lain agar kekuasaan atas benda yang awalnya belum menjadi hak milik menjadi hak milik sepenuhnya. Akan tetapi dalam praktiknya nasabah dan Pegadaian Syariah tidak melakukan *Ṣīgat* (ucapan secara langsung) melainkan mengisi formulir data diri, tanda tangan dan lain-lain. Dalam hal ini berarti nasabah sudah dianggap menyetujui apa yang sudah ditentukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage. Mengenai hal ini penulis mengetahui hal tersebut dikarenakan penulis juga merupakan salah satu nasabah di Pegadaian Syariah Cabang

Pasar Wage Purwokerto. Dengan demikian, sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

### 3. Objek (barang yang di jual)

Maksud objek disini yaitu harus ada barang yang di beli ataupun benda (barang) yang dapat di transaksikan. Dalam hal ini juga harus memenuhi kriteria barang yang diperjual belikan ada dan dapat diketahui pada saat akad. Apabila barang tersebut tidak ada maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahui barang yang akan dibeli perlu dilihat walaupun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli menggunakan akad *salam*. dalam praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto hanya memberikan rekening tabungan yang di dalamnya hanya tertera gram emas yang nasabah tabungkan.

Sedangkan syarat jual beli yaitu orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal sebagaimana dalam melakukan praktik tabungan emas dalam pendaftaran tabungan emas ada syarat harus mempunyai KTP. Syarat selanjutnya harus atas dasar kehendak sendiri, dalam hal ini tidak ada unsur paksaan. Beragama Islam dan berakal sehat dalam hal ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Ada pendapat dari Tokoh Nahdlatul Ulama terkait menabung Tabungan Emas yang dikemukakan oleh Gus Ahmad Syaikhul Ubaid beliau sebagai anggota Lembaga Bahtsul Masail (LBM)

*“Menurut pandangan saya menabung emas hukumnya bisa dikatakan boleh dan bisa tidak dibolehkan. Menabung emas di bolehkan jika emas atau barangnya itu ada. Sedangkan menabung emas tidak dibolehkan dengan alasan masih belum jelas apakah dalam tabungan*

*emas di Pegadaian Syariah ada barang (emas) yang diperjual belikan atau hanya ditulis nominal gram emas saja dalam tabungan emas, karena salah satu rukun jual beli harus ada barang. Jika tidak ada barang maka jual beli tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Jadi Pandangan gus sehu terhadap tabungan emas masih ada keraguan.”<sup>104</sup>*

Namun ada pendapat yang membolehkan Tabungan Emas yaitu dari Tokoh Muhammadiyah yang dikemukakan oleh Drs. Wage, M.Ag. beliau sebagai wakil ketua majlis pembinaan kesejahteraan sosial.

*“Tabungan emas merupakan bentuk muamalah, jadi prinsip dari muamalah islam adalah:*

*الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها*

*“segala bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya”.*

*Selagi belum ada dalil yang mengharamkannya, muamalah dalam bentuk apapun diperbolehkan dan akan terlarang manakala ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Setahu saya Tabungan Emas belum ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, menurut pandangan saya membolehkan terkait tabungan emas. Jika dilihat dari teorinya diperbolehkan, tinggal dilihat dari praktiknya. Jika dilihat dalam praktik tabungan ini tidak ada ghoror (ketidak jelasan yang mengarah kepada merugikan orang lain, tidak ada pendzoliman, dan rela sama rela maka diperbolehkan.”<sup>105</sup>*

Setelah penulis meneliti di Pegadaian Syariah cabang pasar wage purwokerto ternyata Pegadaian Syariah memiliki emas beberapa gram dan di simpan di Pegadaian Syariah cabang pasar wage purwokerto. Sebagaimana yang dikatakan bapak Adham:

*“Sebenarnya emasnya ada mba, tapi emasnya di simpan dan tidak diberikan langsung kepada nasabah. Jadi, semisal nasabah menabung*

<sup>104</sup> Wawancara Dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. Selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus Anggota Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 16:30 Di Kediaman Rumah Gus Ahmad Syaikhul Ubaid.

<sup>105</sup> Wawancara Dengan Drs. Wage, M.Ag. Selaku Wakil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pada Tanggal 27 September 2023 Pukul 10:20 Di Ruang Kaprodi HES Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

*katakanlah Rp. 50.000 jika di konversikan ke gram emas 0,05 gram. Nah, nanti di ibaratkan Pegadaian Syariah mengambil emas sejumlah nominal yang ditabungkan nasabah”<sup>106</sup>*

Dengan penjelasan wawancara di atas menyimpulkan bahwa di Pegadaian Syariah cabang pasar wage bahwa barang yang diperjual belikan ada. Akantetapi Pegadaian Syariah tidak menjelaskan atau memberi tahu bahwa emasnya itu ada di Pegadaian Syariah. Dengan demikian tabungan emas sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat yaitu barang yang diperjualbelikan ada.

a. Barang yang diperjualbelikan

Maksud barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bernilai. Bernilai yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama. Barang harus suci yang dimaksud yaitu barangnya harus suci tidak mengandung unsur najis seperti kotoran hewan (kecuali darurat dan ada asas kemanfaatan), daging babi, dan anjing. Dalam praktik tabungan emas barang (objek) yang diperjualbelikan adalah emas. Maka dari itu tabungan emas sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat yaitu barang yang di perjualbelikan barang yang mempunyai nilai dan suci.

b. Barang yang diperjualbelikan milik penjual.

Maksud dari barang yang diperjualbelikan milik penjual yaitu barang milik sendiri bukan barang orang lain. Maka, jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Praktik yang ada di Pegadaian Syariah cabang purwokerto ternyata barang (emas) bukan milik Pegadaian Syariah, melainkan

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Adham, Pegawai Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto, Tanggal 12 April 2022.

milik PT. Emas Antam. Akan tetapi tidak selamanya jika barang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Perlu di ingat, jika barang sudah di wakikan hak kepemilikannya hukumnya sah namun hak sepenuhnya milik pemilik barang. Praktik yang ada ternyata PT. Emas Antam sudah memberikan hak kepemilikannya kepada Pegadaian Syariah cabang pasar wage purwokerto, akan tetapi hak milik sepenuhnya milik PT. Emas Antam. Dengan hal ini, praktik tabungan emas hukumnya sah karena PT. Emas Atam sudah memberikan hak kepemilikannya kepada pegadaian syariaiah cabang pasar wage.

Namun Pegadaian Syariah dalam memesankan barang (emas) jika ada nasabah yang ingin melakukan cetak emas, ada biaya tersendiri. Ada pendapat dari Tokoh Nahdlatul Ulama terkait biaya cetak emas yang sudah di tentukan yang dikemukakan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. Pengasuh Pondok Attaujieh Al-Islami (leler) sekaligus Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Banyumas

*“Tidak masalah karena di awal sudah diakadkan dan biaya cetak termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi.”<sup>107</sup>*

Namun ada juga pendapat dari Tokoh Muhammadiyah terkait biaya cetak emas yang sudah di tentukan dikemukakan Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A.

*“wajar saja, biaya cetak seperti itu termasuknya pakai akad ujroh.”<sup>108</sup>*

---

<sup>107</sup> Wawancara Dengan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. Selaku Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 16:00 Di Kediaman Rumah KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.

<sup>108</sup> Wawancara Dengan Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas Pada Tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 19:49 Melalui Chat WhatsApp.

c. Barang boleh di sah terimakan pada waktu akad

Artinya barang yang dijual harus konkrit dan ada pada saat akad (berlangsungnya transaksi). Dalam praktik di lapangan yaitu di Pegadaian Syariah cabang pasar wage purwokerto mengenai praktek Tabungan emas antara kedua pihak yaitu nasabah dan Pegadaian Syariah menyerahkan hak dan kewajibannya setelah akad. Namun dalam praktiknya Ketika nasabah menabung berupa uang, nasabah tidak mendapatkan emas secara langsung melainkan mendapatkan tabungan emas yang didalamnya berupa saldo gram emas yang nasabah tabungkan, namun nasabah akan mendapatkan emas setelah nasabah memiliki tabungan melebihi 1 gram emas dan menghendaki cetak emas. Hal ini pun sudah disepakati oleh nasabah dan Pegadaian Syariah di awal perjanjian.<sup>109</sup>

Menurut pandangan Tokoh Ulama NU (nahdlatul ulama) masih ada keraguan dalam menentukan hukum tabungan emas. Dikarenakan belum tahu bahwa di Pegadaian Syariah terdapat barang (emas) atau tidak. Jika di Pegadaian Syariah tidak terdapat adanya barang (emas) maka jual beli emas tidak sah. Akan tetapi jika di Pegadaian Syariah memiliki barang (emas) maka hukumnya sah. Namun dalam pratiknya Pegadaian Syariah memiliki barang (emas). Maka dari itu Tokon Nahdlatul ulama membolehkan praktik tabungan emas. Sedangkan menurut pandangan Tokoh Ulama Muhammadiyah membolehkan karena tabungan emas belum ada dalil yang melarangnya. Karena prinsip mualamah selagi belum ada dalil yang

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Adham, Pegawai Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto, Tanggal 12 April 2022.

mengharamkannya, muamalah dalam bentuk apapun diperbolehkan dan akan terlarang manakala ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

Adapun kaitannya tabungan emas dengan teori akad jual beli yang terdapat dalam praktik tabungan emas memiliki unsur jual beli yaitu pada saat nasabah menabung menggunakan uang tunai dan langsung di konversikan langsung ke gram emas oleh pegawai Pegadaian Syariah di dalam buku tabungan nasabah. Yang mana ada pertukaran barang antara uang ke gram emas. jual beli juga memiliki rukun jual beli yang harus di penuhi, adapun rukun jual beli di antaranya: pertama yaitu adanya penjual dan pembeli dalam praktik tabungan emas yang berperan sebagai penjual yaitu Pegadaian Syariah dan nasabah berperan sebagai pembeli. ke dua harus ada ijab qabul, dalam praktik tersebut ijab qabul dilakukan antara nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah. ke tiga harus ada barang yang di jual dalam praktik ini barangnya sudah ada yaitu emas, akan tetapi dalam praktik tabungan emas barangnya (emas) tidak diberikan langsung kepada nasabah. Boleh di ambil emas atau uang Ketika nasabah menabung sudah mencapai 1,1 gram emas.

kaitannya tabungan emas dengan teori akad *murabahah* yaitu dalam praktiknya yaitu ada kerja sama antara nasabah dan Pegadaian Syariah, yang mana nasabah sebagai pemilik modal dan Pegadaian syariah berperan sebagai pengelola modal. Akad *murabahah* juga memiliki rukun dan syarat yang telah ditentukan agar mencapai keabsahannya. Rukun *murabahah* di antaranya yaitu: pertama penjual, praktik tabungan yang berperan sebagai

penjual yaitu Pegadaian Syariah. Kedua pembeli sedangkan yang berperan sebagai pembeli yaitu nasabah. Ketiga barang, dalam praktik ini sudah jelas barangnya yaitu emas. Dan yang ke empat ialah qabul yang mana dilakukan oleh ke dua belah pihak yaitu nasabah dan Pegadaian Syariah.

Tabungan emas dengan teori akad *wadi'ah* memiliki keterkaitan dalam melakukan praktik tabungan emas. Yang mana nasabah berperan sebagai penitip yaitu menitipkan uang yang di konversikan ke gram emas kepada Pegadaian Syariah dan yang berperan untuk dititipi adalah Pegadaian Syariah. *Wadi'ah* juga memiliki rukun yang harus ada diantaranya yaitu pertama barang yang dititipkan dalam praktiknya barang yang dititipkan ialah uang yang di konversikan ke gram emas. Kedua akad serah terima, yakni dilakukan oleh nasabah dan Pegadaian Syariah. Ketiga orang yang menitipkan barang yaitu nasabah, Keempat orang yang menerima titipan barang yaitu Pegadaian Syariah.

Tabungan emas berkaitan dengan badan perantara karena Pegadaian Syariah dalam praktik tabungan emas berperan sebagai perantara antara PT. Emas Antam dan Nasabah Pegadaian Syariah. yang mana nasabah menabung dengan tujuan untuk mendapatkan emas yang di inginkan yang mana memilih Pegadaian Syariah sebagai perantara untuk mendapatkan emas tersebut. Sedangkan PT. Emas antam juga memiliki tujuan tersendiri supaya produk yang di miliki emas antam terjual, dalam hal ini PT Emas Antam memilih bekerja sama dengan Pegadaian Syariah untuk menjualkan produknya. Melihat praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah dapat

disimpulkan bahwasannya Pegadaian Syariah itu sebagai badan perantara antara nasabah dan PT. Emas Antam agar keduanya mendapatkan apa yang menjadi tujuannya.

Dari pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah semuanya sependapat bahwasanya transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage diperbolehkan. Hal ini pun serupa dengan pendapat penulis, bahwasanya menabung emas itu diperbolehkan dan sudah sesuai dengan syarat, rukun serta ketentuan yang berlaku.

Dari Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan menurut pendapat para tokoh di atas berpendapat bahwa tabungan emas itu diperbolehkan sebagaimana terkandung pada Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dan dalam syarat *Ma'qud 'alaih* atau barang yang diperjualbelikan sudah jelas yaitu emas. Hal ini mampu meyakinkan masyarakat terhadap rasa dilema masyarakat terhadap tabungan emas itu sendiri. Penulis awalnya masih mempertanyakan terkait nilai emas itu sendiri yang memang nilai harga emas di setiap harinya berubah-ubah. Namun hal itu sekarang sudah jelas karena sudah mendapatkan kejelasan secara detail dari salah satu pegawai Pegadaian Syariah yang menjelaskan bahwa nilai harga emas yang digunakan itu mengikuti harga emas pada saat itu.

Dari pembahasan di atas, mengenai tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto sudah sesuai dan sah dengan ketentuan syarat rukun serta sesuai dengan landasan syariat Islam. Dengan

melihat paparan kajian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik tabungan emas yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto sudah sesuai dengan Pandangan Tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah. Peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik tabungan emas di atas secara akad dan pelaksanaannya sah dan sesuai karena syarat dan rukun sudah terpenuhi.

Dalam praktik tabungan emas penulis lebih condong ke Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dikarenakan perlu adanya bukti yang harus dibuktikan terlebih dahulu seperti pandangan Gus Shu terkait barangnya ada atau tidak, ternyata setelah penulis teliti barangnya ada maka tabungan emas hukumnya sah. Dan pandangan Gus Ircham tidak membolehkan terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, Gus Ircham bahwasannya tidak memperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba *nasiah* yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga di saat akad. Namun pada praktiknya Pegadaian Syariah sudah menetapkan harga pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. Maka dari itu hukumnya sah dan bukan termasuk Riba *Nasiah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau dan memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan emas adalah salah satu produk dari Pegadaian Syariah yang menggunakan sistem beli titip emas. Dengan nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Dengan harga emas yang relatif tinggi, kebanyakan masyarakat menengah ke bawah menjadi tidak mampu memiliki emas. Akan tetapi, dengan adanya produk tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah dengan harga murah, proses cepat, dan pelayanan yang profesional maka masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan menggunakan produk berupa tabungan emas. Nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik berupa emas, akan dikenakan biaya dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan harga emas dunia.

Implementasi praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto yang dilakukan antara pegawai Pegadaian Syariah dan nasabah yang mana nasabah menabung emas dengan menggunakan uang tunai dan langsung dikonversikan ke dalam buku rekening tabungan emas milik nasabah berbentuk gram emas oleh pegawai Pegadaian Syariah. Tabungan emas boleh diambil ketika nasabah sudah menabung mencapai 1,1

gram emas. Apabila nasabah belum mencapai 1,1 gram tabungan emas belum bisa diambil baik dalam bentuk emas maupun uang tunai.

Adapun Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait tabungan emas yaitu memperbolehkan tabungan emas meskipun ada salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Gus Ahmad Syaikhul Ubaid yang mana mensyaratkan adanya barang namun kenyataannya di dalam Pegadaian Syariah barangnya ada dan syaratnya telah terpenuhi. Kedua terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, namun ada salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Gus Ircham bahwasannya tidak memperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba nasiyah yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga di saat akad. Namun pada praktiknya Pegadaian Syariah sudah menetapkan harga pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. Maka dari itu hukumnya sah dan bukan termasuk riba nasiyah.

Sedangkan Pandangan Tokoh Muhammadiyah terkait tabungan emas membolehkan adanya praktik tersebut dan sangat membantu masyarakat dalam hal perekonomian. Tokoh Muhammadiyah memperbolehkan tanpa adanya syarat dan yang terpenting selama masih belum ada dalil yang mengharamkan terkait tabungan emas maka melakukan transaksi tabungan emas itu diperbolehkan selagi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik tabungan emas penulis lebih condong ke Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dikarenakan perlu adanya bukti yang harus dibuktikan terlebih dahulu seperti pandangan Gus Shu terkait barangnya ada tau tidak,

ternyata setelah penulis teliti barangnya ada maka tabungan emas hukumnya sah. Dan pandangan Gus Ircham tidak membolehkan terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, Gus Ircham bahwasannya tidak membolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba *nasiah* yang dilarang, dikarenakan adanya ketidakpastian harga di saat akad. Namun pada praktiknya Pegadaian Syariah sudah menetapkan harga pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. Maka dari itu hukumnya sah dan bukan termasuk Riba *Nasiah*.

## **B. Saran**

Kepada Masyarakat yang menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, disarankan untuk lebih memperhatikan perjanjian sebelum menyetujuinya. Sebab ketika kita sudah menyetujui perjanjian baik tulisan ataupun lisan maka otomatis sudah menyetujui perjanjian tersebut. Jika ada yang belum dipahami ditanyakan terlebih dahulu sebelum menyetujui perjanjian.

## DAFTAR PUSTKA

- Abdussamad, Zuchari. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adha, Musdalifah. “Studi Komparasi Tenjang Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah”. *Skripsi*. Parepare: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2022.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: PT. Raja Grafindo, 2017.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulūḡul Marām Min Adilatil Ahkām*. Riyad: Darul Qabas, 2014.
- Al-Qazwini , Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar El-Marefah, 2005.
- Amalia, Feby Ayu. “Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Asy Syar’iyah*, Vol. 4. no. 1. Juni 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aqbar, Khaerul, dkk. “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)”. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 1 no.4 Desember 2020.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- At-Tirmidhi*, Imām Hāfız Abu ‘Eisāmohammad Ibn ‘Eisā At-Tirmidhi, *Jami’*. Terj. Abu Khaliyl. t.k: Darussalam, 2007.
- Azizah, Sheillavy, dkk. “Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, no. 1, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waa Adillatuha*, Terj. Abdul Hayyni. jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Muhamad Ahsan Bin Usman. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Dawud, Imām Hāfiz Abu Dawud Sulaiman Bin Ash'ath, *Sunan Abu*. Terj. Nasruddin al-Khattab. t.k: Darussalam, 2008.
- Faiqah, Atiatul. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI NO.77 Tahun 2010 (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat)". *Tesis*. Jakarta: Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, DKK. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hammida, Kayla Vidi, dkk. Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square. *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, no. 1, 2022.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Adham, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, Tanggal 12 April 2022.
- Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*. Bangil: Pustaka Tammam, 1991.
- Hermanto, Bambang. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan. Diakses Pada Hari Senin, 10 Oktober 2022 Pukul 17.42 WIB.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surakarta: Ziyad Books, 2014.
- Mahbub, Meshkat, Anisul Manan Shammo. *Does 'Wadiah' Follow Islamic Principles In Islamic Bank IOSR: Journal of Business and Management*. Vol. 4, no. 6, 2016.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: t.p, 2011.
- Majah, Sunan Ibnu. *Kitab Sunan Ibnu Mājah*. Beirut Damaskus: Dar al-Fikr, t.t. jus 1 No. hadist 2139.
- Masruron, Muhammad, “Konsep *Murabahah* Lil Amir Bis Syira Dalam Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah” Vol. IX, no. 01 Januari-Juli, 2021.
- Mushlich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mutiarani, Annisa. “Tabungan Emas Di Pegadaian Syari’ah Dalam Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Pegadaian Syari’ah Cabang Mertoyudan). *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2021.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri, Wasilah. *Akutansi Syari’ah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2009.  
[pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan](http://pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan).
- Pudjiharjo, H.M., Nur Faizin Muhith. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Razi, Fahrur. “Nu dan Kontinuitas Dakwah Kultural”. *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 01, no. 02, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shobirin. ”Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no. 2, 2015.
- Soebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.

Syarqawie, Fithriana. *Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRES, 2015.

Tarantang, Jefry, dkk. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Taufik, Hidayat. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta Selatan: PT. Trans Media, 2011.

Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan.

Wawancara Dengan Bapak Adham, Selaku Pegawai Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto, Pada Tanggal 12 April 2022 pukul 10:00 Di kantor Pegadaian Purwokerto.

Wawancara Dengan Drs. Wage, M.Ag. Selaku Wakil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pada Tanggal 27 September 2023 Pukul 10:20 Di Ruang Kaprodi HES Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

Wawancara Dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. Selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus Anggota Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 16:30 Di Kediaman Rumah Gus Ahmad Syaikhul Ubaid.

Wawancara Dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. Selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus Anggota Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 4 April 2023 Pukul 16:30 Di Kediaman Rumah Gus Ahmad Syaikhul Ubaid.

Wawancara Dengan Gus Ircham Selaku Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja Pada Tanggal 25 September 2023 Pukul 16:41 Di Kediaman Rumah Gus Ircham.

Wawancara Dengan Kahar Muzakki, M.Ag. Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas Pada Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 16:43 Melalui Chat WhatsApp Dan Telepon.

Wawancara Dengan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. Selaku Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 16:00 Di Kediaman Rumah KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.

Wawancara Dengan Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas Pada Tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 19:49 Melalui Chat WhatsApp.

Zarro, Mar'ati, dkk, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dan Pendidikan". *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*. Vol. 9, No.1 April 2020.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: Almahira, 2010. Cet 1.



*Lampiran I Transkrip Hasil Wawancara*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA  
PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS  
TERHADAP TABUNGAN EMAS**

A. Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

Nama : Gus Ahmad Syaikhul Ubaid  
Alamat : Desa Sirau, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas  
Keterangan : Selaku Anggota Bahtsul Masail Kabupaten Banyumas  
Waktu : 29 Desember 2022 dan 4 April 2023 Pukul 16:30

| T/J   | Percakapan   |
|-------|--|
| Tanya | Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara spesifik, Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait boleh atau tidaknya tabungan emas?   |
| Jawab | Menurut pandangan saya dalam praktik tabungan emas hukumnya bisa dibolehkan dan bisa tidak dibolehkan dengan alasan masih belum jelas apakah dalam praktik tabungan emas di pegadaian syariah ada barang (emas) yang diperjualbelikan atau hanya ditulis nominal gram emas saja dalam buku rekening tabungan emas, karena salah satu rukun jual beli harus ada barang. Jika tidak ada barang maka jual beli tidak sah dan tidak boleh dilakukan. |
| Tanya | Apakah dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sudah pernah membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusannya?  |
| Jawab | Setahu saya belum pernah membahas tabungan emas.   |
| Tanya | Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu?   |
| Jawab | Tidak masalah, memang emas harganya formatif dan harga emas mengikuti harga pasar.   |
| Tanya | Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di   |

|       |   |
|-------|---|
|       | Pegadaian Syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi hal tersebut? |
| Jawab | tidak masalah, sama halnya seperti kita membeli emas di toko emas ada biaya pembuatan.  |
| Tanya | Apa dasar hukum dalil istinbat Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi fenomena tabungan emas?   |
| Jawab | Tidak ada dasar hukum karena belum dibahas terkait tabungan emas.   |

Nama : KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.

Alamat : Desa Randegan, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas

Keterangan : Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Banyumas

Waktu : Sabtu, 26 Agustus 2023 Pukul 16:00

| T/J   | Percakapan   |
|-------|--|
| Tanya | Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara spesifik, Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait boleh atau tidaknya tabungan emas?   |
| Jawab | Ada ulama yang menganggap bahwa emas sebagai barang ribawi, syaratnya harus kontan, serah terimanya di tempat, takarannya harus sama (tamasul). Menabung emas hampir sama dengan membeli emas secara kredit. Bedanya ketika menabung emas barangnya di belum ada di awal dan barang bisa diterima jika tabungannya sudah mencapai target. Sedangkan membeli emas secara kredit barangnya sudah ada di awal dan membayarnya setelah barangnya sudah ada. Berarti menabung emas tidak bisa di samakan dengan jual beli emas secara kredit. Hukum membeli emas secara kredit ketika emas di anggap sebagai barang ribawi tidak di perbolehkan, dan sudah memenuhi persyaratan tamasil (ada harga yang sepadan). Ada juga ulama yang beranggapan bahwa emas bukan sebagai barang ribawi. |

|       |  |
|-------|--|
|       | Barang yang di anggap bukan sebagai barang ribawi justru di perbolehkan secara mutlak tidak ada syarat menabung atau menabung kredit. Hukum asal membeli barang yang di kategorikan barang bukan ribawi dengan mekanisme kredit diperbolehkan. jika emas dianggap barang ribawi tidak diperbolehkan jika menabung dianggap sebagai kredit, akan tetapi jika membeli dengan cara tempo barangnya belum diberikan berarti tidak bermasalah. Pandangan saya dengan mekanisme menabung di perbolehkan. |
| Tanya | Apakah dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sudah pernah membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusannya?  |
| Jawab | Belum.   |
| Tanya | Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu?   |
| Jawab | tidak masalah, karena nanti yang menjadi tolak ukurnya hasil dimana jual beli sudah selesai.   |
| Tanya | Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di pegadaian syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi hal tersebut?   |
| Jawab | Tidak masalah karena di awal sudah di akadkan dan biaya cetak termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi.   |
| Tanya | Apa dasar hukum dalil istinbat Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi fenomena tabungan emas?  |
| Jawab | Dasar hukum yang digunakan gus fahmi yaitu beranggapan bahwa menabung emas bukan bai' taqsit (jual beli secara kredit). Karena bukan ba'i taqsith maka dibolehkan.   |

Nama : Gus Ircham  
 Alamat : Desa Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas  
 Keterangan : Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja  
 Waktu : Senin, 25 September 2023 Pukul 16:41

| T/J   | Percakapan   |
|-------|--|
| Tanya | Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara spesifik, Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait boleh atau tidaknya tabungan emas.   |
| Jawab | Jika merujuk pada kesepakatan ulama bahwa emas termasuk barang ribawi, maka tabungan emas hukumnya sah (boleh) dengan syarat yaitu: a) Berat emas yang dibeli sudah diketahui, hanya saja belum dicetak. b) Harga per gramnya juga diketahui dengan pasti dan real time (saat itu juga). c) Penyerahannya juga real time, dan emasnya dititipkan ke pegadaian. |
| Tanya | Apakah dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sudah pernah membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusannya?  |
| Jawab | LBM Banyumas belum pernah membahas secara spesifik hal tersebut.   |
| Tanya | Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu?   |
| Jawab | Tidak diperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba nasiah yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga disaat akad.   |
| Tanya | Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di pegadaian syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi hal tersebut?   |
| Jawab | Sebetulnya, kalau transaksi awalnya terpenuhi syarat-syaratnya, khususnya nilai harganya sudah diketahui, hanya saja masih berupa  |

|       |   |
|-------|---|
|       | uang, dan disaat akan diambil ada biaya cetak emas, hal ini diperbolehkan, dikarenakan biaya cetak ini dikategorikan akad baru dan tidak ada hubungannya dengan akad tabungan. Akad pencetakan tersebut sama halnya dengan akad istishna, yaitu akad pesan cetak barang dengan ujarah (upah) yang baru. |
| Tanya | Apa dasar hukum dalil istinbat Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi fenomena tabungan emas?   |
| Jawab | Dasar hukum fenomena tabungan emas ini merujuk pada dalil alqur'an, hadits nabi & pendapat para ulama.  |

#### B. Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Nama : Drs. Wage, M.Ag.  
 Alamat : Desa Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas.  
 Keterangan : Wakil Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial.  
 Waktu : Rabu, 27 September 2023 Pukul 10:20.

| T/J   | Percakapan   |
|-------|--|
| Tanya | Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara spesifik, Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terkait boleh atau tidaknya tabungan emas?   |
| Jawab | <p>Tabungan emas merupakan bentuk muamalah, jadi prinsip dari muamalah Islam adalah:</p> <p style="text-align: center;">الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا</p> <p><i>segala bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya”.</i></p> <p>Selagi belum ada dalil yang mengharamkannya, muamalah dalam bentuk apapun diperbolehkan dan akan terlarang manakala ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Setahu saya Tabungan Emas belum ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, menurut pandangan saya membolehkan terkait tabungan emas. Jika dilihat dari teorinya diperbolehkan, tinggal dilihat dari praktiknya. Jika</p> |

|       |  |
|-------|--|
|       | dilihat dalam praktik tabungan ini tidak ada goror (ketidak jelasan yang mengarah kepada merugikan orang lain, tidak ada pendoliman, dan rela sama rela maka diperbolehkan.”   |
| Tanya | Apakah dalam Majelis Tarjih sudah pernah membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusannya?  |
| Jawab | Setahu saya belum ada yang membahas tabungan emas dalam Majelis Tarjih Banyumas.   |
| Tanya | Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu?   |
| Jawab | Kaitannya dengan menabung emas nanti bisa terjadi kalau menabung dalam bentuk uang tentunya sesuai dengan perjanjian. Misalnya kita menabung Rp. 1.000.000 namun jika tabungan kita akan diambil maka tabungan akan berkurang, bertambah atau tetap kan sesuai perjanjian. Jika pada awal kita menabung ada perjanjian bahwa tidak ada biaya administrasi dalam hal ini ada unsur sewa menyewa karena kita menyewa brankas untuk menyimpan uang kita. tidak jadi masalah, dalam praktik tabungannya emas gram emasnya tetap tidak berubah ubah, jadi tidak berpengaruh dengan berubah-ubahnya harga. Kecuali jika di perjanjikan pada saat mengambil tabungan emas harganya sesuai dengan emas pada saat itu. Jadi tergantung pada akad, kita sebagai seorang muslim terikat dengan akad yang kita buat. |
| Tanya | Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di Pegadaian Syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dalam menyikapi hal tersebut?   |
| Jawab | Tergantung pada apa yang kita janjikan di awal akad, jika praktiknya sesuai tidak ada masalah dan atas kerelaan antara dua belah pihak. Jika ada perjanjian seperti itu kita tidak rela dan kita   |

|       |   |
|-------|---|
|       | <p>tidak mau ya di tolak saja. Tapi penolakannya pada waktu akad. Jadi, jangan sampai sudah di akadkan pada waktu pelaksanaannya kita mengingkari itu ngga boleh.</p>   |
| Tanya | <p>Apa dasar hukum (istinbat) Muhammadiyah dalam menyikapi fenomena tabungan emas?</p>  |
| Jawab | <p>Setahu saya muhammadiyah belum pernah membahas tabungan emas maka belum ada dalil yang mengatakn boleh atau tidaknya. Kalua pertanyaann yang di tunjukan ke pada saya yaitu dasar hukum yang yang gunakan, sebagai berikut:</p> <p>Kaidah fikih</p> <p>الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا</p> <p><i>segala bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya”.</i></p> <p>Qs. An-Nisa 29</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-nisa 29)</p> <p>Al-A’raf ayat 31</p> <p>يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ</p> <p>Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.</p> |

Nama : Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A.  
 Alamat : Desa Dukuwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas.  
 Keterangan : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)  
 Waktu : Senin, 2 Oktober 2023 Pukul 19:49.

| T/J   | Percakapan   |
|-------|--|
| Tanya | Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara spesifik, Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terkait boleh atau tidaknya tabungan emas?   |
| Jawab | Emas termasuk dalam kategori <i>al-mal</i> , dan <i>mal</i> secara umum bisa ditabung. Jadi tidak ada persoalan. Orang bisa menabung uang, bisa menabung emas (investasi). Jadi menurut saya membolehkan karena dasar hukum muamalah boleh kecuali ada yang melarang. Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang digemari karena sifatnya yang likuid sehingga mudah dicairkan. Investasi emas pun kini semakin mudah karena selain dapat membeli secara langsung, masyarakat dapat berinvestasi emas dengan skema tabungan emas. Konsep tabungan emas pada dasarnya sama dengan konsep menabung pada umumnya, namun uang yang kita tabungkan akan dikonversi ke dalam bentuk gram emas sesuai nominalnya. |
| Tanya | Apakah dalam Majelis Tarjih sudah pernah membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusannya?  |
| Jawab | Belum.   |
| Tanya | Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu?   |
| Jawab | Yang di tabung kan berupa emas bukan uangnya, jadi pada saat menabung emas seperti praktik yang ada di pegadaian syariah uang itu langsung di konversikan ke gram emas. Artinya nasabah bukan menabung uang melainkan emas. Jika uang mwnjadi alat tukar, otomatis naik turun tergantung inflansi. Sedangkan emas  |

|       |  |
|-------|--|
|       | cenderung stabil dan naik harganya stabil, jadi tidak masalah jika tabungan di awal berbeda dengan tabungan yang akan datang di karenakan harga emas berubah ubah.   |
| Tanya | Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di Pegadaian Syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dalam menyikapi hal tersebut?   |
| Jawab | wajar saja, biaya cetak seperti itu termasuknya pakai akad ujroh.  |
| Tanya | Apa dasar hukum (istinbat) Muhammadiyah dalam menyikapi fenomena tabungan emas?  |
| Jawab | Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwanya. Tapi jika dasar hukum buat menyikapi fenomena tersebut menurut saya yang pertama yaitu kembali lagi ke prinsip muamalah. Segala kegiatan muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Emas pada saat ini bukan termasuk barang ribawi, jadi pada zaman nabi emas dikatakan barang ribawi ketika emas dijadikan alat tukar, ketika emas tidak dijadikan alat tukar maka emas bukan barang ribawi. Yang ke dua <i>al urf</i> tentu <i>al-‘Adatu muhakkamah</i> bahwa disini emas bukan sebagai alat tukar maka bisa di tabung dan tidak ada masalah. |

Nama : Kahar Muzakki, M.Ag

Alamat : Desa Dukuwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas.

Keterangan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

Waktu : Rabu, 29 Mei 20223 Pukul 16:43

|       |  |
|-------|--|
| T/J   | Percakapan   |
| Tanya | Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara spesifik, Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terkait boleh atau tidaknya tabungan emas? |
| Jawab | Menurut pandangan saya Menabung emas hukumnya boleh dengan   |

|       |  |
|-------|--|
|       | alasan bahwa pada dasarnya hukum menabung itu boleh, selagi barang itu barang yang halal dan yang paling penting tujuannya bukan untuk ikhtikar (menimbun) dan menimbulkan kerugian orang lain.  |
| Tanya | Apakah dalam Majlis Tarjih sudah pernah membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusannya?   |
| Jawab | Belum.   |
| Tanya | Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu?   |
| Jawab | Boleh saja, tidak ada masalah. Yang di tabung kan emas bukan uang, sedangkan gram emasnya tetap. Yang berubah nominal yang di tabung di awal dan di akhir.   |
| Tanya | Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di Pegadaian Syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dalam menyikapi hal tersebut? |
| Jawab | Boleh-boleh saja asalkan sudah ada akad di awal.   |
| Tanya | Apa dasar hukum (istinbat) Muhammadiyah dalam menyikapi fenomena tabungan emas?  |

## Lampiran II Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah Bapak Adham Septian Wildan Satrio Selaku *supporting area* Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Banyumas pada tanggal 12 April 2023 Pukul 10:00 di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.



Meminta rekomendasi Tokoh Muhammadiyah ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas (PDM) dengan Bapak Karlan.



Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama dengan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c selaku ketua Bahsul Masail pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 16:00 di Kediaman Rumah KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.




Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama dengan Gus ircham selaku Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja pada tanggal 25 September 2023 Pukul 16:41 di Kediaman Rumah Gus Ircham.



Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus anggota Bahsul Masail (LBM) Banyumas pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 16:30 di Kediaman Rumah Gus Ahmad Syaikhul Ubaid.



Wawancara Tokoh Muhammadiyah dengan Drs. Wage, M. Ag. selaku Wakil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tanggal 27 September 2023 pukul 10:20 di Ruang Kaprodi HES Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).



Wawancara Tokoh Muhammadiyah dengan Ustad Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A., selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 19:49 melalui aplikasi WhatsApp Voice Notes dan Chat.



Wawancara Tokoh Muhammadiyah dengan ustad Kahar Muzakki, M.Ag., selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 16:43 melalui aplikasi aplikasi WhatsApp Telepon dan Chat.

*Lampiran III Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 729/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Anisatul Munawaroh  
NIM : 1817301086  
Semester/Prodi : 10/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 01 Maret 2023 LULUS dengan nilai 76 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Senin, 06 Maret 2023

K.a. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006



# SERTIFIKAT

Nomor: 461/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **ANISATUL MUNAWAROH**  
NIM : **1817301086**  
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HES**

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021  
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **88 (A)**.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iaipurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Anisatul Munawaroh  
NIM : 1817301086  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Purbalingga dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Surani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021

Kalab Fakultas Syariah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran VI Sertifikat Aplikasi Komputer

# SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER



**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-535624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

---

No. IN.17/UPT-TIPD/6123/1/2023

Diberikan Kepada:

**ANISATUL MUNAWAROH**  
NIM: 1817301086

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 10 Januari 2000

No. IN.17/UPT-TIPD/6123/1/2023

**SKALA PENILAIAN**

| SKOR   | HURUF |
|--------|-------|
| 96-100 | A     |
| 91-95  | A-    |
| 86-90  | B+    |
| 81-85  | B-    |
| 75-80  | C     |

**MATERI PENILAIAN**

| MATERI                | NILAI  |
|-----------------------|--------|
| Microsoft Word        | 85 / B |
| Microsoft Excel       | 75 / C |
| Microsoft Power Point | 80 / C |

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19601215 200501 1 003



Purwokerto, 30 Januari 2023  
Kepala UPT TIPD



Lampiran VII Sertifikat Bahasa Inggris

  
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | slb.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624  
وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا  
جامعة الاستاذ كيهي الحليم سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بورورونو  
الوحده لتنمية اللغة

CERTIFICATE  
الشهادة

B-2543/U.n.19/K.Bhs/PP.009/XII/2022

This is to certify that  
Name : ANISATUL MUNAWAROH : الاسم  
Place and Date of Birth : Banyumas 1 Oktober 2000 : محل وتاريخ الميلاد  
Has taken : EPTUS : وقد شارك/ت الاختبار  
with Computer Based Test,  
organized by Language Development Unit on : 27 Desember 2022 : على أساس الكمبيوتر  
with obtained result as follows : : التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:  
Listening Comprehension: Structure and Written Expression: Reading Comprehension:  
فهم المسمع 50 فهم العبارات والتركيب 454 فهم المقروء 42  
المجموع الكلي : 44

The test was held in UIN Prof. Kial Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كيهي الحليم سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بورورونو.



EPTUS English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri IOLA Iktibadati al-Qudrah 'ala al-Lughah al-Arabiyyah  
Purwokerto, 27 Desember 2022  
The Head of Language Development Unit,  
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة  
Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004

## Lampiran VIII Sertifikat Bahasa Arab

### CERTIFICATE الشهادة

B-2542/U.n.19/K.Bhs/PP.009/XII/2022

This is to certify that  
Name : ANISATUL MUNAWAROH : الاسم  
Place and Date of Birth : Banyumas 1 Oktober 2000 : محل وتاريخ الميلاد  
Has taken : IQLA : وقد شارك/ت الاختبار  
with Computer Based Test,  
organized by Language Development Unit on : 27 Desember 2022 : على أساس الكمبيوتر  
with obtained result as follows : التي قامت بها الوحدة لتسمية اللغة في التاريخ  
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:  
Listening Comprehension: Structure and Written Expression: Reading Comprehension:  
نهم المسوع 54 : فهم العبارات والتركيب 504 : المجموع الكلي : 48  
نهم المقروء 49

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الطيخ سيف الدين زهري الاسلامي الحكومية بوروركتو.

Purwokerto, 27 Desember 2022

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتسمية اللغة



  
Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004

EPTUS  
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
IQLA  
Ikhtibārāt al-Qudrah al-Lughah ak-Arabiyyeh





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/010/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**ANISATUL MUNAWAROH**  
**1817301086**

| MATERI UJIAN | NILAI |
|--------------|-------|
| 1. Tes Tulis | 74    |
| 2. Tartil    | 70    |
| 3. Tahfidz   | 70    |
| 4. Imla'     | 80    |
| 5. Praktek   | 70    |

NO. SERI: MAJ-2018-MB-114

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar  
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).



*Lampiran X Daftar Riwayat Hidup*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama : Anisatul Munawaroh
2. NIM : 1817301086
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Oktober 2000
4. Alamat : Desa Sirau RT 05 RW 05, Kec. Kemranjen, Kab.  
Banyumas
5. Nama Ayah : Iqbal Hidayat
6. Nama Ibu : Akhirotul Khaeriah

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/RA : TK Masyitoh 16 Sirau
  - b. SD/MI : MI Nahdatun Nasyiin Sirau
  - c. SMP/MTS : SMP Ma'arif NU 1 Kemranjen
  - d. SMA/MAN : MAN 3 Cilacap
  - e. S1 : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
  - a. TPQ Nururrohman
  - b. Pondok Pesantren Nururrohman
  - c. Pondok Pesantren Al-Hidayah kroya
  - d. Pondok Pesantren Darul Falah
3. Pengalaman Organisasi
  - a. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah
  - b. PII Rayon Syariah

Purwokerto, 17 Desember 2023



**Anisatul Munawaroh**

NIM: 1817301086